



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap	: <b>AGUSTINUS AWOM;</b> -----
Tempat Lahir	: Raja Ampat;-----
Umur / Tgl. Lahir	: 40 Tahun / 26 Oktober 1976;-----
Jenis Kelamin	: Laki – laki;-----
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
Tempat Tinggal	: Jl. Merapi, Fanindi Dalam, Manokwari;---
Manokwari Agama	: Kristen Protestan;-----
Pekerjaan	: Swasta;-----
Pendidikan	: SMA (tamat);-----

Terdakwa didampingi Karel Sineri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Manokwari berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2017/PN.Mnk. tanggal 9 Maret 2017;-----

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Nopember 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/XI/2016/Reskrim tertanggal 2 Nopember 2017, terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 2 Nopember 2016;-----

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :-----

1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han/16/XI/2016/Reskrim tertanggal 3 Nopember 2016, **terhitung sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016**, sebagaimana Berita Acara Penahanan tertanggal 3 Nopember 2016;-----
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-78/T.1.12/Epp.1/11/2016 tertanggal 21 Nopember 2016, **terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017**;-----
3. **Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor 403/Pen.Pid/2016//PN.Mnk. tanggal 16 Desember 2016, **terhitung sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Perpanjangan Penahanan Kedua** oleh **Ketua Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2017/PN.Mnk. tanggal 26 Januari 2017, **terhitung sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017**;-----
5. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-132/T.1.12/Epp.2/02/2017 tertanggal 27 Februari 2017, **terhitung sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017**;-----
6. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. tertanggal 2 Maret 2017, **terhitung sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017**;-----
7. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pid.B/2017/PN.Mnk. tertanggal 23 Maret 2017, **terhitung sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017**;-----
8. **Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura** berdasarkan Penetapan Nomor 220/Pen.Pid./2017/PT.JAP. tertanggal 24 Mei 2017, **terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017**;-----
9. **Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura** berdasarkan Penetapan Nomor 286/Pen.Pid./2017/PT.JAP. tertanggal 22 Juni 2017, **terhitung sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 21/Pen.Pid.B/2017/PN.Mnk. tanggal 2 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid.B/2017/PN.Mnk. tanggal 2 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----
  - Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----
  - Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;

-----  
Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-08/MANOK/Euh.2/03/2017 tertanggal 13 Juli 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 2 dari 55 hal



1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Awom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama penuntut umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustinus Awom berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;---
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  1. 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam putih(lorenge) berisikan buku-buku pelajaran, bolpoin, spidol, pensil, penggaris, sisir rambut;-----
  2. 1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam;-----
  3. 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam;-----
  4. 1 (satu) buah HP (bra) warna ungu;-----
  5. 1 (satu) buah baju kaos warna biru;-----
  6. 1 (satu) buah kemeja warna merah muda garis-garis hitam;-----
  7. 1 (satu) Tas ransel warna hitam;-----
  8. 1 (satu) buah celana panjang warna biru;-----
  9. 1 (satu) buah celana pendek garis-garis motif batik;-----
  10. 1 (satu) pasang sepatu kets bertali warna abu-abu;-----
  11. 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;-----
  12. 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;-----
  13. 1 (satu) buah jaket terdapat lambang/logo provinsi papua barat warna putih, corak batik papua disamping kiri dan kanan warna merah;-----
  14. 1 (satu) buah Tas Ransel merk Polo warna hitam milik Terdakwa Agustinus Awom berisi antara lain :-----
    - a. 1 (satu) buah tali Jimat warna merah;-----
    - b. 1 (satu) buah tali jimat warna putih;-----
    - c. 5 (lima) buah anak kunci;-----
    - d. 3 (tiga) buah korek gas;-----
    - e. 1 (satu) buah senter kepala;-----
    - f. 1 (satu) buah tas pinggang kain levis;-----
    - g. Obat-obatan resep dari dokter;-----
    - h. 1 (satu) buah mata tombak berukuran panjang 15 cm, dibalut dengan kain tali putih panjang 83 cm;-----
  15. 1 (satu) buah HP Nokia mono warna biru;-----
  16. 1 (satu) buah HP samsung lipat warna hitam;-----

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 3 dari 55 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah Parang sabel panjang  $\pm$  72 cm;-----

18. 1 (satu) buah HP Merk HTC warna hitam (yang digunakan untuk merekam pengakuan Terdakwa Agustinus Awom ketika diinterogasi di Polres Manokwari);-----

19. 1 (satu) buah Tas Ransel bertuliskan Softball Papua barat Pon XIX Jawa barat 2016 warna merah putih biru dan disampingnya bertuliskan No.26;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

**Kemudian ;**-----

20. 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry warna biru DS 7655 DB;-----

**Dikembalikan kepada AGUSTINUS AWOM;**-----

21. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam dan batok kepala warna biru DS 3927 DD;-----

**Dikembalikan kepada keluarga Korban AGUSTINUS AUN;**-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 Juli 2017, yang pokoknya menyatakan Terdakwa tidak mengaku bersalah dan mohon agar dibebaskan, selanjutnya telah pula didengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti tidak terbukti melanggar dakwaan Pasal 338 KUHPidanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan repliknya secara lisan yang pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dupliknya secara lisan yang pokoknya bertetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan surat dakwaan

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 4 dari 55 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk : PDM-08/MKW/Epp.2/02/2017 tertanggal 20 Februari 2017, yang  
pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

**PERTAMA** :-----

Bahwa **Terdakwa Agustinus Awom** bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan **Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan dilakukan terpisah)** pada Hari Senin Tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Pantai Pami Distrik Pantura Kabupaten Manokwari setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dpandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Terdakwa **AGUSTINUS AWOM**, sekitar pukul 08.00 Wit keluar dari rumahnya di Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari, dengan menggunakan Mobil miliknya Suzuki Carry warna Biru DS 7655 DB, kemudian menuju sekitar Kampung Pami dan sesampainya di Kampung Pami, Terdakwa Agustinus Awom bertemu dengan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa Agustinus Awom mengajak Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) untuk pergi membeli minuman keras jenis CT (cap tikus) di Kampung Arowi II (dua) dengan menggunakan mobil Terdakwa Agustinus Awom, bahwa setelah tiba di Arowi II (dua), Terdakwa Agustinus Awom memberi uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) turun dari Mobil untuk membeli minuman sementara Terdakwa Agustinus Awom tetap menunggu di dalam mobil;-----
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) kembali ke mobil dengan membawa minuman jenis CT (cap tikus) sebanyak 2 (dua) botol aqua sedang, setelah itu Terdakwa Agustinus Awom bersama dengan Terdakwa

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 5 dari 55 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) kembali menuju Kampung Pami dengan menggunakan Mobil, dan sempat singgah di salah satu kios di Amban Pantai Perumahan Dosen, kemudian Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) turun dari mobil untuk membeli minuman Sprite untuk campuran CT (cap tikus) dan kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) kaleng Sprite, selanjutnya setiba di sekitar Kampung Pami, Terdakwa Agustinus Awom belok kiri masuk ke pantai sekitar 100 (seratus) meter untuk parkir mobil di sekitar rumah kosong milik Sdr. Daniel Marisan lalu Terdakwa Agustinus Awom dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) turun dari mobil selanjutnya Terdakwa Agustinus Awom dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan terpisah) mengkonsumsi minuman keras jenis CT (cap tikus) di sekitar mobil parker, saat sedang mengkonsumsi miras, Terdakwa Agustinus Awom dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) melihat Korban Agustinus Aun dan Korban Tasya Sapulete masuk ke arah Pantai Pami dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Korban Agustinus Aun membawa sepeda motor dan Korban Tasya Sapulete duduk dibelakang/dibonceng. Pada saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 16.00 Wit dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) pergi mengecek kedua korban ke Pantai Pami dan pada saat berjalan menuju ke Pantai Pami Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) sambil memegang parang sabel ditangan kananya dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) berjalan duluan didepan sedangkan Terdakwa Agustinus Awom berada sekitar jarak 4 (empat) meter di belakang, selanjutnya Terdakwa Agustinus Awom dan Terdakwa Maikel Mandacan (penuntutan secara terpisah) menemui kedua korban yang sedang berduaan/pacaran sambil duduk di atas sepeda motor di pantai Pami kemudian Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Korban Agustinus Aun namun Korban Agustinus Aun mengatakan tidak punya uang sehingga Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) langsung memotong / membacok Korban Agustinus Aun dengan menggunakan parang panjang sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala dan tangan dan langsung Korban Agustinus Aun jatuh tergeletak ditanah. Setelah Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) memotong/ menebas korban AGUSTINUS AUN hingga jatuh terkapar di tanah kemudian terdakwa

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 6 dari 55 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIKEL MIHEL MANDACAN ( penuntutan secara terpisah ) mengejek terdakwa AGUSTINUS AWOM dengan perkataan **“ko bukan laki-laki”** mendengar perkataan itu Terdakwa Agusntinus Awom marah dan langsung mengambil parang dari tangan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penututan secara terpisah) dan langsung memotong/membacok Korban Tasya Sapulete (perempuan) sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala, tangan dan leher Korban Tasya Sapute (perempuan) dan saat itu Korban Tasya Sapute hanya teriak **“Aduh Tuhan Tolong”** kemudian Korban Tasya Sapute jatuh bersimbah darah ke tanah;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban Tasya Sapute meninggal Dunia sebagaimana surat keterangan dokter tentang kematian Nomor: 474.4/1031/2016 Tanggal 02 November 2016 diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor :353/110/2016 Tanggal 02 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter DAVID SALOMO PANJAITAN selaku Dokter pada rumah sakit umum (RSUD) Kabupaten Mannokwari, atas nama TASYA SAPULETE telah melakukan pemeriksaan pada Tanggal 02 November 2016. Dengan hasil pemeriksaan terhadap Jenazah sebagai berikut :-----

## Pemeriksaan Korban : -----

- Terbaring jasad dalam kantong mayat warna kuning bertuliskan polisi;--
- Rambut pendek,cepak, baju kemeja hitam, menggunakan kalung karet warna hitam di leher, mata kalung bergambar jesus;-----
- Terdapat tas di punggung belakang, berlumuran darah;-----
- Alas jasad berlumuran daun-daun kering;-----
- Celana panjang warna biru, resleting terbuka;-----
- Celana pendek garis-garis motif batik, celana dalam warna merah;-----
- Menggunakan tali pinggang berwarna hitam terlepas;-----
- Menggunakan sepatu kets warna abu-abu, kaus kaki warna coklat;-----

## Kepala :-----

- Tampak luka robek di kepala samping kanan ukuran p±16,5 cm, L (atas) ±3 cm; L (tengah) ±5 cm; L(bawah) ±3 cm;D ±2 cm(bagian atas); D ±3 cm(bagian tengah; D ±1 cm(bagian bawah), luka sobek hingga ke dalam tulang tengkorak dan isi kepala berhamburan/pecah;-----
- Tampak luka robek di kepala belakang ukuran P ±8 cm (dari atas telinga hingga ke kepala belakang sampingkanan), D ±6,5 cm;-----

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 7 dari 55 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak luka robek di kepala belakang  $P \pm 3$  cm, dalam dengan kemiringan 2 cm ke arah bawah-----
- Tampak luka robek di kepala belakang  $P \pm 6,5$  cm;  $D \pm 0,2$  cm tampak tulang tengkorak terpotong-----
- Keluar isi otak di kepala di kepala bagian kanan; -----
- Permukaan luka lancip dan rata;-----

**Mata :**-----

- Kedua mata terbuka;-----
- Tampak luka robek di kelopak mata, dari bawah ke atas hingga ke kepala bagian belakang, kelopak mata atas tertarik kebawah/menggantung;-----

**Leher :**-----

- Di leher tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan;-----

**Punggung :**-----

- Punggung belakang : tidak ada tanda-tanda kekerasan, baju berlumuran darah;-----

**Tangan :**-----

- Tangan kanan atas : tampak luka robek ukuran  $P \pm 15$  cm;  $L \pm 5$  cm; tampak patah di tulang lengan atas kanan;-----
- Pergelangan tangan kanan tampak luka robek, patah tulang pergelangan tangan kanan (menggantung di kulit);-----
- Tangan kiri tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan; memakai jam tangan merek fossil, berlumuran darah;-----

**Kemaluan :**-----

- Tampak cairan mani keluar (+), celana dalam basah;-----
- Tercium aroma amis dan pesing;-----

**Pantat :**-----

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan;-----

**Kaki :**-----

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan;-----

**Kesimpulan :**-----

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan yang di lakukan, maka dapat di simpulkan bahwa korban **TASYA SAPULETE** meninggal dunia di duga akibat **Pecah Tulang Tengkorak kepala di sertai perdarahan aktif e.c. Trauma Benda Tajam**. (Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/1030/2016 tanggal 02 November 2016);-----

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 8 dari 55 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Agustinus Awom** tersebut, Korban Tasya Sapulete dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul ± 16.00 wit di pantai pami kampung mandopi Manokwari dengan dasar Surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Salomo Panjaitan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, disebabkan oleh : ***“Disebabkan karena pecah tulang tengkorak kepala disertai perdarahan aktif e.,c trauma benda tajam”***;-----

Perbuatan Terdakwa **Agustinus Awom** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;-----

**ATAU** :-----

**KEDUA** :-----

Bahwa Terdakwa **Agustinus Awom** bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Terdakwa **Maikel Mihel Mandacan (penuntutan dilakukan terpisah)** pada Hari Senin Tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Pantai Pami Distrik Pantura Kabupaten Manokwari setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, ***“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Terdakwa **AGUSTINUS AWOM**, sekitar pukul 08.00 Wit keluar dari rumahnya di Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari, dengan menggunakan Mobil miliknya Suzuki Carry warna Biru DS 7655 DB, kemudian menuju sekitar Kampung Pami dan sesampainya di Kampung Pami, Terdakwa Agustinus Awom bertemu dengan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa Agustinus Awom mengajak Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) untuk pergi membeli minuman keras jenis CT (cap tikus) di Kampung Arowi II (dua) dengan menggunakan mobil Terdakwa Agustinus Awom, bahwa setelah tiba di Arowi II (dua), Terdakwa Agustinus Awom memberi uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) turun dari

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 9 dari 55 hal



Mobil untuk membeli minuman sementara Terdakwa Agustinus Awom tetap menunggu di dalam mobil;-----

- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) kembali ke mobil dengan membawa minuman jenis CT (cap tikus) sebanyak 2 (dua) botol aqua sedang, setelah itu Terdakwa Agustinus Awom bersama dengan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) kembali menuju Kampung Pami dengan menggunakan Mobil, dan sempat singgah di salah satu kios di Amban Pantai Perumahan Dosen, kemudian Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) turun dari mobil untuk membeli minuman Sprite untuk campuran CT (cap tikus) dan kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) kaleng Sprite, selanjutnya setiba di sekitar Kampung Pami, Terdakwa Agustinus Awom belok kiri masuk ke pantai sekitar 100 (seratus) meter untuk parkir mobil di sekitar rumah kosong milik Sdr. Daniel Marisan lalu Terdakwa Agustinus Awom dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) turun dari mobil selanjutnya Terdakwa Agustinus Awom dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan terpisah) mengkonsumsi minuman keras jenis CT (cap tikus) di sekitar mobil parker, saat sedang mengkonsumsi miras, Terdakwa Agustinus Awom dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) melihat Korban Agustinus Aun dan Korban Tasya Sapulete masuk ke arah Pantai Pami dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Korban Agustinus Aun membawa sepeda motor dan Korban Tasya Sapulete duduk dibelakang/dibonceng. Pada saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 16.00 Wit dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) pergi mengecek kedua korban ke Pantai Pami dan pada saat berjalan menuju ke Pantai Pami Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) sambil memegang parang sabel ditangan kananya dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) berjalan duluan didepan sedangkan Terdakwa Agustinus Awom berada sekitar jarak 4 (empat) meter di belakang, selanjutnya Terdakwa Agustinus Awom dan Terdakwa Maikel Mandacan (penuntutan secara terpisah) menemui kedua korban yang sedang berduaan/pacaran sambil duduk di atas sepeda motor di pantai Pami kemudian Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Korban Agustinus Aun namun Korban Agustinus Aun mengatakan tidak punya uang sehingga Terdakwa Maikel

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 10 dari 55 hal



Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) langsung memotong / membacok Korban Agustinus Aun dengan menggunakan parang panjang sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala dan tangan dan langsung Korban Agustinus Aun jatuh tergeletak ditanah. Setelah Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) memotong/ menebas Korban Agustinus Aun hingga jatuh terkapar di tanah kemudian Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) mengejek Terdakwa Agustinus Awom dengan perkataan **“ko bukan laki-laki”** mendengar perkataan itu Terdakwa Agusntinus Awom marah dan langsung mengambil parang dari tangan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan (penututan secara terpisah) dan langsung memotong/membacok Korban Tasya Sapulete (perempuan) sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala, tangan dan leher Korban Tasya Sapute (perempuan) dan saat itu Korban Tasya Sapute hanya teriak **“Aduh Tuhan Tolong”** kemudian Korban Tasya Sapute jatuh bersimbah darah ke tanah;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Tasya Sapute meninggal Dunia sebagaimana surat keterangan dokter tentang kematian Nomor: 474.4/1031/2016 Tanggal 02 November 2016 diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor :353/110/2016 Tanggal 02 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter DAVID SALOMO PANJAITAN selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum ( R S U D ) Kabupaten Mannokwari, atas nama TASYA SAPULETE telah melakukan pemeriksaan pada Tanggal 02 November 2016. Dengan hasil pemeriksaan terhadap Jenazah sebagai berikut :-----

**Pemeriksaan Korban :** -----

- Terbaring jasad dalam kantong mayat warna kuning bertuliskan polisi;--
- Rambut pendek,cepak, baju kemeja hitam, menggunakan kalung karet warna hitam di leher, mata kalung bergambar jesus;-----
- Terdapat tas di punggung belakang, berlumuran darah;-----
- Alas jasad berlumuran daun-daun kering;-----
- Celana panjang warna biru, resleting terbuka;-----
- Celana pendek garis=garis motif batik, celana dalam warna merah;-----
- Menggunakan tali pinggang berwarna hitam terlepas;-----
- Menggunakan sepatu kets warna abu-abu, kaus kaki warna coklat;-----

**Kepala :**-----

- Tampak luka robek di kepala samping kanan ukuran p±16,5 cm, L (atas) ±3 cm; L (tengah) ±5 cm; L(bawah) ±3 cm;D ±2 cm(bagian atas); D ±3

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 11 dari 55 hal



cm(bagian tengah; D  $\pm 1$  cm(bagian bawah), luka sobek hingga ke dalam tulang tengkorak dan isi kepala berhamburan/pecah;-----

- Tampak luka robek di kepala belakang ukuran P  $\pm 8$  cm (dari atas telinga hingga ke kepala belakang sampingkanan), D  $\pm 6,5$  cm;-----
- Tampak luka robek di kepala belakang P  $\pm 3$  cm, dalam dengan kemiringan 2 cm ke arah bawah-----
- Tampak luka robek di kepala belakang P  $\pm 6,5$  cm; D  $\pm 0,2$  cm tampak tulang tengkorak terpotong-----
- Keluar isi otak di kepala di kepala bagian kanan; -----
- Permukaan luka lancip dan rata;-----

**Mata :**-----

- Kedua mata terbuka;-----
- Tampak luka robek di kelopak mata, dari bawah ke atas hingga ke kepala bagian belakang, kelopak mata atas tertarik kebawah/menggantung;-----

**Leher :**-----

- Di leher tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan;-----

**Punggung :**-----

- Punggung belakang : tidak ada tanda-tanda kekerasan, baju berlumuran darah;-----

**Tangan :**-----

- Tangan kanan atas : tampak luka robek ukuran P  $\pm 15$  cm; L  $\pm 5$  cm; tampak patah di tulang lengan atas kanan;-----
- Pergelangan tangan kanan tampak luka robek, patah tulang pergelangan tangan kanan (menggantung di kulit);-----
- Tangan kiri tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan; memakai jam tangan merek fossil, berlumuran darah;-----

**Kemaluan :**-----

- Tampak cairan mani keluar (+), celana dalam basah;-----
- Tercium aroma amis dan pesing;-----

**Pantat :**-----

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan;-----

**Kaki :**-----

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan;-----

**Kesimpulan :**-----



➤ Berdasarkan Hasil pemeriksaan yang di lakukan, maka dapat di simpulkan bahwa korban **TASYA SAPULETE** meninggal dunia di duga akibat **Pecah Tulang Tengkorak kepala di sertai perdarahan aktif e.c. Trauma Benda Tajam**. (Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/1030/2016 tanggal 02 November 2016);-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Agustinus Awom** tersebut, Korban Tasya Sapulete dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul ± 16.00 wit di pantai pami kampung mandopi Manokwari dengan dasar Surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Salomo Panjaitan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, disebabkan oleh : **“Disebabkan karena pecah tulang tengkorak kepala disertai perdarahan aktif e.,c trauma benda tajam”**;-----

Perbuatan Terdakwa **Agustinus Awom** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa meupun Penasihat Hukum Terdakw menyatakan telah menegrti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing bernama : 1.Esau Fernando Opur, 2.Frans Sayori, 3.Ati, 4.Sem Amos Kadam, 5.Ortince Ingrid Awom, 6.Oktovianus Awairaro dan 7.Kornelia Ullo yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **Esau Fernando Opur (tidak dibawah disumpah)** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 wit, Saksi bersama-sama dengan Sdr. George Mariyai dan Saksi Frans Sayori sedang kerja membongkar/pelebaran jalan di sekitar Pami yang dikerjakan oleh Doser/eksafator kemudian Saksi Frans Sayori yang kebetulan membawa Kasbi/ubi lalu Saksi Frans menyuruh Saksi untuk pergi cari kayu bakar untuk bakar kasbi/ubi;-----
- Bahwa Saksi mencari kayu bakar dengan berjalan kaki dari tempat kerja lalu masuk ke arah Pantai Pami terus berjalan ke arah Nuni menyusuri pesisir pantai sambil memungut kayu bakar, setelah perjalanan sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) meter Saksi belok kiri dengan maksud menuju ke jalan besar untuk kembali ke tempat kerja

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 13 dari 55 hal





namun setelah Saksi belok menuju jalan besar sekitar kurang lebih 5 (lima) meter Saksi melihat ada sepeda motor parkir di bawah pohon lalu perkiraan Saksi ada orang sedang pacaran lalu Saksi minta permissi lewat sambil membalikkan wajah ke sebelah kanan dengan maksud supaya tidak lihat orang pacaran, lalu Saksi hampir lewat sepeda motor tiba-tiba langkah kaki Saksi terasa berat dan bulu badan merinding lalu Saksi menengok ke sebelah kiri, Saksi melihat ada 2 (dua) orang tergeletak di bawah pohon dalam keadaan berlumuran darah lalu saat itu Saksi buang kayu bakar, lalu Saksi lari ke tempat kerja sambil teriak "Ada orang mati di pantai", setelah Saksi sampai di tempat kerja lalu saksi beritahu kejadian tersebut kepada teman Saksi yaitu Sdr. George Mariyai dan Saksi Frans Sayori saat itu;-----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan kedua orang korban laki-laki dan perempuan tersebut;-----
  - Bahwa pada saat itu Saksi sempat melihat korban yang laki-laki tersebut tangan kanan, kaki kanan dan kepala masih bergerak dan tarik napas satu-satu sedangkan yang korban perempuan sudah tidak bergerak hanya kedua mata dalam keadaan terbuka;-----
  - Bahwa setelah Saksi memberitahu Sdr. George Mariyai dan Sdr. Saksi Fran Sayori yang berada di tempat kerja lalu Saksi Fran Sayori dan Sdr. George Mariyai bersama-sama saksi menuju TKP ( tempat kejadian perkara ) ditemukannya korban dalam keadaan dibacok penuh berlumuran darah di sekujur tubuhnya, dan Saksi melihat kedua korban dengan jarak yang cukup dekat sekali di TKP ( tempat kejadian perkara ) lalu Saksi Frans Sayori bersama Saksi langsung lapor polisi di Polsek Amban;-----
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--
- Terdakwa membantah semua keterangan Saksi;-----

2. Saksi **Frans Sayori** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi berada di Kampung Pami Mandopi bersama-sama dengan Sdr. George Mariyai dan Sdr. Yesaya yang pada saat itu sedang kerja membongkar/pelebaran jalan di sekitar daerah Pami yang di kerjakan oleh Doser/eksafator kemudian Saksi menyuruh Saksi Esau Opur untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kayu bakar untuk bakar kasbi/ubi, kemudian Saksi Esau Opur mencari kayu bakar ke arah pesisir Pantai Pami;-----

- Bahwa pada saat Saksi bersama kedua teman Saksi tersebut sedang kerja jalan, tiba-tiba Saksi Esau Opur lari dari arah Pantai Pami menuju Saksi sambil teriak "tolong-tolong" dan memberitahu Saksi bersama kedua teman tersebut bahwa ada orang dapat bunuh di Pantai Pami;----
- Bahwa Saksi bersama kedua teman Saksi tersebut saat itu berlari bersama Saksi Esau Opur menuju Pantai tempat orang dapat bunuh tersebut, dan setelah sampai di pantai tempat kejadian, Saksi melihat ada 2 (dua) orang korban, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan tergeletak di samping sepeda motor dalam keadaan berlumuran darah yaitu perempuan sudah tidak bernapas lagi sedangkan laki-laki kaki tangan masih bergerak dan masih tarik napas satu-satu saat itu;-----
- Bahwa selain kedua orang korban, ada sebuah sepeda motor yang parkir di samping kedua korban saat itu;-----
- Bahwa Saksi sempat melihat korban laki-laki mengalami luka bacok di samping kepala, belakang kepala, luka bacok di tangan, kaki sedangkan perempuan luka bacok di kepala, kaki, telapak tangan kiri dan kanan putus;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan kedua orang korban tersebut;-----
- Bahwa saat Saksi bersama kedua teman Saksi tersebut sampai di tempat kejadian belum ada orang di tempat kejadian saat itu nanti setelah Saksi bersama kedua teman keluar ke jalan besar baru orang-orang berdatangan dan melihat kejadian tersebut;-----
- Bahwa Saksi menghubungi pengawas pekerjaan jalan yakni Sdr. Saldi di Kamp. untuk memberitahu Anggota Brimob yang Pengamanan di lokasi kerja bahwa ada pembunuhan di Pantai Pami, Mandopi;-----
- Bahwa Saksi bersama Saksi Esau Opur langsung mendatangi Polsek Amban dan melaporkan kejadian pembunuhan tersebut saat itu;-----
- Bahwa jarak antara tempat/lokasi kerja jalan dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;-----
- Bahwa Saksi bisa melihat dengan jelas apabila ada orang yang lewat dan belok ke pantai karena jalan dari tempat kerja sampai di belokan ke pantai jalannya lurus tidak ada tikungan hingga kalau ada orang yang lewat dan belok ke pantai bisa dilihat dengan jelas;-----

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 15 dari 55 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi fokus dengan kerja sehingga Saksi tidak memperhatikan apakah ada orang yang mondar mandir atau menyebrang jalan dari pantai ke sebelah;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--
- Terdakwa membantah semua keterangan Saksi;-----

### 3. Saksi **Ati (dibawah sumpah)** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wit Saksi berada di rumah Saksi di Arowi 2, Pasir Putih Manokwari yang waktu itu sedang mengatur jualan sayur-mayur, sejenis bumbu dapur, minuman-minuman ringan dan ada menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) di pondok jualan depan rumah;-----
- Bahwa pada saat Saksi setelah mengatur jualan, dan kemudian muncullah seorang laki-laki (Saksi Maikel Mihel Mandacan) dari arah jalan raya berjalan menuju kiosnya dan menanyakan minuman CT kepada Saksi "Saya mau membeli minuman Cap Tikus 2 (dua) botol" dan orang tersebut (Saksi Maikel Mihel Mandacan) memberikan saksi uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi mengambil minuman CT di dalam rumah dan memberikan minuman CT 2 (dua) botol ukuran aqua sedang 600 ml kepada orang tersebut selanjutnya laki-laki itu (Saksi Maikel Mihel Mandacan) langsung berjalan kembali ke mobil yang parkir d pertigaan jalan;-----
- Bahwa adapun uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh pembeli CT tersebut adalah 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa ciri-ciri orang tersebut (Saksi Maikel Mihel Mandacan) tinggi badan kurang lebih sekitar /161 cm, tidak begitu gemuk dan tidak begitu kurus, warna kulit hitam, rambut tipis keriting, brewok tipis, orang tersebut menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek namun Saksi tidak begitu memperhatikan warna apa dan Saksi duga kuat orang itu dari suku Arfak;-----
- Bahwa pada saat mobil itu datang, Saksi tidak begitu memperhatikan mobil itu parkir, nanti setelah laki-laki pembeli minuman CT tersebut (Saksi Maikel Mihel Mandacan) berjalan menuju mobil dan disitu baru Saksi lihat-lihat bahwa laki-laki itu (Terdakwa) naik kedalam mobil yang

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 16 dari 55 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan parkir di pinggir jalan besar di mata jalan yang mau masuk ke lorong/gang rumah saksi, kepalanya mengarah ke Bakaro sedangkan pantat mobil ke arah Arowi I, sedangkan rumah Saksi kalau dari arah kota berarti belok kiri masuk di gang dan berada di sebelah kiri gang;-----

- Bahwa Saksi melihat mobil yang dinaiki laki-laki yang membeli CT (Saksi Maikel Mihel Mandacan) adalah mobil taksi warna Biru, sedangkan tipe atau nomor Platnya Saksi tidak tahu, adapun jarak antara dirinya di pondok jualan dengan posisi mobil di parkir sekitar 15 meteran, sedangkan Saksi melihat mobil tersebut kira-kira setengahnya saja yakni bagian pantat sedangkan bagian depannya sedikit terpele oleh pagar bunga milik tetangga;-----
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan oleh penyidik berupa 2 (dua) foto orang, yakni foto Saksi Agustinus Awom (penuntutan secara terpisah) dan Saksi Maikel Mihel Mandacan, kemudian setelah cukup lama Saksi mengingat-mengingat bahwa Saksi Maikel Mihel Mandacan tersebut adalah laki-laki yang membeli minuman Cap Tikus (CT) di rumah Saksi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 WIT di Arowi 2 yang waktu itu Saksi Maikel Mihel Mandacan menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek namun tidak ingat warna apa lalu Saksi Maikel Mihel Mandacan naik di mobil warna biru yang di parkir di mata jalan gang masuk rumah Saksi yang kepala mobil mengarah ke Bakaro;-----
- Bahwa Saksi yakin bahwa laki-laki yang membeli minuman CT di rumah Saksi tersebut adalah Saksi Maikel Mihel Mandacan, bukan karena sekedar Saksi diperlihatkan foto Saksi Maikel Mihel Mandacan ( penuntutan secara terpisah ) tetapi Team Buser Polres Manokwari sebelumnya sudah meminta kesediaan Saksi untuk di pertemuan langsung dengan Saksi Maikel Mihel Mandacan dengan membawa Saksi dengan mobil, yang mobil tersebut menggunakan kaca riben (dari dalam mobil kita bisa lihat keluar namun orang yang dari luar mobil tidak dapat melihat kita di dalam mobil) lalu mobil tersebut di parkir di depan Penjagaan Polres Manokwari lalu Terdakwa Maikel Mihel Mandacan disuruh jalan memutar mobil dimana Saksi berada di dalamnya sekira 10 meter jaraknya dengan Saksi, dan pada saat itu Saksi sangat yakin dari wajahnya sedikit brewok, dari postur tubuhnya tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, tingginya juga sama, orang suku arfak sehingga Saksi berkesimpulan bahwa Saksi Maikel Mihel Mandacan tersebut adalah benar-benar orang yang datang membeli 2

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 17 dari 55 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) botol minuman CT di rumah Saksi di Arowi 2 pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 09.00 WIT;-----

- Bahwa ketika Team Buser Polres melakukan konfrontasi tidak langsung antar Saksi yang berada di dalam mobil dengan Saksi Maikel Mihel Mandacan ( penuntutan secara terpisah ) yang disuruh jalan memutar mobil tersebut yaitu pada hari Kamis dini hari, yakni tanggal 03 November 2016 sekitar jam 02.00 WIT yang waktu itu penerangan lampunya cukup terang;-----
- Bahwa Saksi kemudian diperlihatkan oleh majelis berupa 1 unit mobil warna biru dan Saksi menerangkan bahwa mobil itu yang di naik oleh Saksi Maikel Mihel Mandacan ( penuntutan secara terpisah ) yang parkir di pinggir jalan besar yang kepalanya mengarah ke Bakaro pada saat itu, yaitu warnanya Biru;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--

Terdakwa membantah keterangan Saksi;-----

#### 4. Saksi **Sem Amos Kadam (dibawah sumpah)** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 31 oktober 2016 sekitar pukul 19.00 wit, di beritahu/diinformasikan oleh pelatihnya yang bernama Sdr. Desi Kamesra "Ko yang punya tas 26 itu ka", Saksi bilang "iya pelatih" lalu pelatih mengatakan kepada Saksi "tas mu ada tinggal di tempat pembunuhan" mendengar itu Saksi kaget dan menceritakan kenapa sampai tasnya berada di tempat kejadian perkara ( TKP ) pembunuhan dan beberapa saat keluarga memanggil Polisi lalu polisi mendatangi Saksi di rumahnya kemudian Saksi diambil keterangannya;-----
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis kenapa sampai jaket dan Tas milik Saksi berada di sekitar TKP Pembunuhan, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 oktober 2016 sekitar jam 16.00 wit Saksi membawa tas yang berwarna biru merah putih dan hitam yang bertuliskan Softball Papua Barat dan tulisan Pon XIX Jawa Barat 2016 Nomor 26 di bagian samping tas, dan 1 (satu) buah jaket kontingen Papua Barat warna putih merah motif batik Papua, dan setelah Saksi bersama pacarnya (Saksi Ortince Awom) di Pantai Pami berfoto-foto, lalu duduk di para-para yang sudah ada di tempat tersebut, dan pada saat itu Saksi

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 18 dari 55 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menoleh ke belakang melihat seorang laki-laki mengintip dari dalam semak-semak kemudian orang itu lari masuk ke semak-semak, dan ketika Saksi dengan Saksi Orince Awom akan pulang berjalan menuju sepeda motornya, dan Saksi bersama Saksi Orince Awom sudah ada di atas sepeda motornya hendak keluar dari pantai menuju jalan besar namun tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang belum dikenal sambil memegang sebilah parang mengatakan "Stop padam motor itu lalu saksi mematikan sepeda motor dan turun dari motor berdiri samping motor lalu laki-laki tersebut meminta uang "Kamu dua ada 50.000 kasih datang" kemudian pacar saksi mengeluarkan uang 50.000 hendak menyerahkan uang itu ke laki-laki itu namun laki-laki itu minta supaya uang itu taruh di tanah saja lalu saksi meletakkan di tanah sambil mundur di kebelakang sementara laki-laki itu maju mengambil uang dengan tangan kiri sementara tangan kanan memegang sebilah parang, lalu laki-laki itu berkata lagi "ada apalagi disitu kalau ada hp kasih kemari, lalu Saksi katakan tidak ada, kemudian laki-laki itu meminta Saksi Orince Awom untuk mendekat ke laki-laki tersebut dan mengajak Saksi dengan Saksi Orince Awom untuk berjalan ke arah pantai yang tidak bisa dilihat dari jalan raya besar dan ketika ada kesempatan Saksi dapat lari meloloskan diri dari laki-laki itu dan meminta tolong ke orang yang lewat di ke jalan besar dan kebetulan ada orang yang lewat yang membantu Saksi dan Saksi sempat mencari laki-laki tersebut namun sudah tidak ada di pesisir pantai;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa laki-laki itu ciri-cirinya orang asli papua, badan kurus pendek, lengan sebelah kiri terdapat tato tapi tidak jelas, didada terdapat tato bendera papua merdeka, muka berowok, rambut pendek keriting, waktu itu laki-laki itu tidak memakai baju alias badan telanjang, menggunakan celana kain pendek warna coklat yang bersak/kantong samping;-----
- Bahwa Saksi diperlihatkan oleh penyidik ada 3 (tiga) buah foto, kemudian saksi memilih 1 foto yakni foto Terdakwa Agustinus Awom, adalah orang yang memalak/meminta uang pada Saksi dan Saksi Orince Awom di Pantai Pami pada tanggal 27 Oktober 2016;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebilah parang yang di pegang oleh Terdakwa Agustinus Awom tersebut adalah parang sabel panjangnya sekitar 1 (satu) meter;-----
- Bahwa Saksi kemudian diperlihatkan sebuah mobil suzuki carry warna biru DS 7655 DB, kemudian Saksi menyatakan mengenal dengan mobil



tersebut adalah mobil yang Saksi lihat pada tanggal 27 oktober 2016 yang parkir di seberang jalan Pantai Pami;-----

- Bahwa dipersidangan, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa membuka baju dan ternyata benar di dada kanan Terdakwa ada tattoo bendera bintang kejora dan di lengan sebelah kiri terdapat Tatto, Saksi juga membenarkan bahwa tatto itulah yang dilihat pada laki-laki yang meminta uang pada Saksi dan Saksi Sem Amos Kadam di Pantai Pami;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--

Terdakwa membantah keterangan Saksi;-----

5. Saksi **Ortince Awom (dibawah sumpah)** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 oktober 2016 sekitar pukul 18.30 WIT, setelah selesai latihan SoftBall di kampus Unipa lalu pulang ke rumah dan di rumah baru mendapat informasi bahwa terdapat peristiwa pembunuhan di Pantai Pami;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa yang dialaminya pada tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 17.00 wit di Pantai Pami, yakni waktu itu Saksi bersama Saksi Sem Amos Kadam sedang berada di Pantai Pami dan berfoto-foto lalu duduk di para-para kemudian melihat seorang laki-laki mengintip Saksi dari balik semak-semak lalu Saksi Sem Amos Kadam berusaha ke orang itu namun orang itu melarikan diri dan ketika Saksi dengan Saksi Sem Amos Kadam akan pulang berjalan menuju sepeda motornya, dan saksi bersama Saksi Sem Amos Kadam sudah ada di atas sepeda motornya hendak keluar dari Pantai Pami menuju jalan besar namun tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang lain lagi yang belum dikenal sambil memegang sebilah parang mengatakan "kam bikin apa disini " kemudian Saksi Sem Amos Kadam menjawab "kita foto-foto saja disini" selanjutnya laki-laki tersebut meminta uang kepada Saksi dan Saksi Sem Amos Kadam dengan berkata "kam ada berapa disitu", Saksi Sem Amos Kadam jawab " tidak ada uang" selanjutnya laki-laki itu memerahi saksi dengan Saksi Sem Amos Kadam dengan nada tinggi dan berkata" saya tanya baik-baik kam ada uangkah tidak" karena saksi dengan Saksi Sem Amos Kadam merasa takut lalu Saksi memberikan uang Rp.100.000,00 kepada Saksi Sem Amos Kadam selanjutnya memberikan uang tersebut ke laki-laki itu namun laki-laki itu



menyuruh taruh/buang uang di tanah dan kemudian laki-laki itu berkata kepada Saksi “ Ko isr to yang tinggal di daerah mandopi”, Saksi bilang bukan om Saksi Manggaprou, terus laki-laki itu memanggil Saksi “Aade yang perempuan coba kemari” dan ketika Saksi mau berjalan ke laki-laki itu namun Saksi Sem Amos Kadam menahan Saksi untuk tidak berjalan ke laki-laki itu namun laki-laki itu terus memaksa supaya Saksi berjalan ke dia dan pada saat itu Saksi Sem Amos Kadam berkata “Om tidak boleh begitu, masa Om minta uang kita sudah kasih baru om bikin kita begitu” selanjutnya laki-laki itu bertanya kepada Saksi Sem Amos Kadam “ ini siapa punya motor” dan Saksi Sem Amos Kadam menjawab “Saya punya motor” terus laki-laki itu berkata lagi “Kam bikin apa disini, kam tidak tahu siapa yang ada duduk disanakah” selanjutnya laki-laki itu tetap memaksa Saksi untuk mengikuti keinginannya agar Saksi berjalan mengikuti dia ke arah jembatan pami namun Saksi tidak menuruti permintaannya dan Saksi mencoba sedikit mundur pelan-pelan mendekati sepeda motor untuk mengambil kunci motor dan pada saat itu laki-laki itu berteriak “Kam tidak mau kesanakah” terus Saksi Sem Amos Kadam mengatakan “Sabar om kita ambil tas dulu” dan pada saat Saksi mencoba mengambil tas di motor namun laki-laki itu lebih dulu lebih cepat mengambil tas milik Saksi Sem Amos Kadam, sambil menggertak dan memotong-motong batang pohon kecil dengan parangnya dan berkata “Betul kam tidak mau kesanakah” lalu Saksi Sem Amos Kadam berteriak minta tolong sambil berusaha lari ke arah jalan raya dan laki-laki itu juga sempat berusaha mengejar Saksi bersama Saksi Sem Amos Kadam namun kebetulan ada orang yang lewat dengan sepeda motor dan kami minta tolong kepadanya sehingga laki-laki itu kembali masuk ke arah pantai dan saksi sempat melihat dia jalan ke arah mobil biru di parkir kemudian setelah di cari dan dikejar oleh Saksi Sem Amos Kadam dan pengendara sepeda motor tadi sehingga laki-laki itu sudah lari sembunyi di dalam hutan pinggir pantai tersebut;-----

- Bahwa laki-laki itu ciri-cirinya : seorang laki-laki desawa orang asli papua, berkulit hitam, bertato pada dada sebelah kiri bergambar bendera bintang kejora, tinggi sekitar 160 cm, rambut ikal (keriting) berkumis dan berjenggot tebal , potongan rambut tipis, memakai celana pendek berwarna crem, tidak memakai baju (badan telanjang) dan gigi bagian depan mengalami patah sebagaian;-----
- Bahwa Saksi diperlihatkan sebuah foto Terdakwa Agustinus Awom, kemudian Saksi membenarkan bahwa orang yang melakukan



penodongan pada tanggal 27 oktober 2016 tersebut adalah benar  
Terdakwa Agustinus Awom;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebilah parang yang di pegang oleh  
Terdakwa Agustinus Awom tersebut adalah parang sabel panjangnya  
sekitar 1 (satu) meter;-----
- Bahwa Saksi diperlihatkan sebuah mobil suzuki carry warna biru DS  
7655 DB, kemudian Saksi menyatakan mengenal dengan mobil  
tersebut adalah mobil yang Saksi lihat pada tanggal 27 oktober 2016  
yang parkir di Pantai Pami;-----
- Bahwa dipersidangan, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa  
membuka baju dan ternyata benar di dada kanan Terdakwa ada tattoo  
bendera bintang kejora dan di lengan sebelah kiri terdapat Tatto, Saksi  
juga membenarkan bahwa tatto itulah yang dilihat pada laki-laki yang  
meminta uang pada Saksi dan Saksi Sem Amos Kadam di Pantai  
Pami;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan  
dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--

Terdakwa membantah keterangan Saksi;-----

6. Saksi **Oktovianus Awairaro (dibawah sumpah)** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan  
keluarga maupun hubungan kerja;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00  
Wit, Saksi berada di sekitar Pantai Pami sendiri saja yakni ketika itu  
Saksi mengendarai sepeda motor dari arah amban hendak menuju ke  
arah Mandopi dan posisi Saksi mencari penumpang karena Saksi  
bekerja sebagai tukang ojek dan karena saksi rasa mau kencing lalu  
saksi singgah belok masuk ke arah Pantai Pami masuk ke dalam  
sekitar 5 (lima) meter dari jalan raya;-----
- Bahwa ketika Saksi baru mau membuka resleting celana mau kencing  
sedikit, perasaan Saksi kurang nyaman sehingga Saksi menoleh ke  
arah belakang dan Saksi kaget melihat seorang laki-laki muncul dari  
arah Pantai Pami atau lebih tepatnya dari arah Mandopi;-----
- Bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya Saksi Karolina Ullo  
sedangkan nama identitas seorang laki-laki tersebut pada saat itu  
belum tahu siapa namanya namun belakangan heboh ditemukannya  
mobil di sekitar tempat kejadian perkara ( TKP ) adalah milik Terdakwa  
Agustinus Awom;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi cukup kenal dengan Saksi Karolina Ullo sebagai Majelis di Gereja Mandopi dan Saksi yang berprofesi sebagai ojek ke arah Mandopi sering lihat Saksi Karolina Ullo digonceng oleh suaminya yakni Terdakwa Agustinus Awom, kadang Saksi sering tegur sapa di jalan, namun antara saksi dengan Saksi Karolina Ullo maupun dengan Terdakwa Agustinus Awom, tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa Agustinus Awom muncul dari arah Pantai Pami, ketika itu jarak antara Saksi dengan Terdakwa Agustinus Awom sekitar 6 (enam) meter;-----
- Bahwa adapun ciri-ciri laki-laki suami dari Saksi Karolina Ullo tersebut antara lain : tinggi badannya sedikit lebih pendek dari tinggi badan saya yakni 159 cm, dia tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus alias badanya biasa-biasa saja, rambutnya pendek keriting (orang asli papua), memiliki jambang dan jenggot, waktu itu dia memakai baju kaos hitam lengan pendek sedangkan untuk celana terpele oleh semak-semak pohon;-----
- Bahwa Saksi ceritakan kronologis perjalanannya hingga sampai di pesisir Pantai Pami tersebut yakni Saksi keluar dari rumah sekitar jam 16.30 wit, keluar dengan menggunakan sepeda motor (spm) dengan memakai Helm Ojek warna kuning dan saksi bermaksud lari mencari penumpang ke arah mandopi dan setelah di sekitar Pantai Pami Saksi mampir mau buang air kecil lalu Saksi masuk belok kanan dengan motor ke arah Pantai Pami, masuk ke dalam sekitar 5 (lima) meter dari jalan raya lalu Saksi standar motor kemudian Saksi berdiri disamping motor, dan ketika saksi baru mau buka resleting celana mau kencing, sedikit Saksi menoleh kearah belakang (arah pantai) dan Saksi kaget melihat Terdakwa Agustinus Awom (Terdakwa dalam berkas terpisah) demikian pula Terdakwa Agustinus Awom (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga seperti terlihat kaget melihat Saksi, sedangkan jarak Saksi dengan Terdakwa Agustinus Awom (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar 6 meter, dan Terdakwa Agustinus Awom (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berjalan ke arah Saksi lalu Saksi menegur sapa kepada Terdakwa Agustinus Awom (Terdakwa dalam berkas terpisah), "Eh om bikin" Terdakwa tidak jawab namun sepertinya Saksi maupun Terdakwa Agustinus Awom sempat terjadi kontak mata artinya saling lihat, kemudian Terdakwa Agustinus Awom (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung tidak jadi jalan ke arah Saksi

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 23 dari 55 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melainkan bergegas kembali jalan ke sebelah ke arah Pantai Pami yang belakangan diketahui di ketemuan 2 (dua) orang korban pembunuhan, selanjutnya karena Saksi juga ada rasa ketakutan lalu Saksi segera naik sepeda motor kasih hidup terus langsung pulang ke rumah Amban tidak jadi ke Mandopi;-----

- Bahwa kemudian sekitar hampir jam 16.00 WIT Saksi menggonceng Sdr. Nikolas Isir pergi ke Kampung Mandopi dan setelah berada di Kampung Mandopi kemudian sudah jalan mau balik ke Amban dan Saksi berpapasan dengan mobil trek dari arah Pami di Jembatan Mandopi, dan sopir sampaikan kepada kami bahwa ada pembunuhan di Pantai Pami kemudian Saksi dengan Nikolas Isir lanjut perjalanan dan sesampainya kami di Pantai Pami ternyata informasi dari sopir trek tadi benar bahwa di pantai pami ditemukan 2 (dua) orang korban pembunuhan, satu korban perempuan dan satunya lagi laki-laki, dan karena orang sudah ramai disitu sehingga Saksi tidak dapat lihat kemudian Saksi pulang ke amban;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--

Terdakwa membantah keterangan Saksi;-----

7. Saksi **Kornelia Ullo (dibawah sumpah)** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;-----
- Bahwa Terdakwa Agustinus Awom adalah suami Saksi dan menikah sudah sekitar 16 tahun lamanya yakni dari tahun 2000 di Manokwari;-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi berada di Rumah saksi yang terletak di Fanindi dalam bersama-sama dengan anak-anak sedangkan Terdakwa Agustinus Awom sudah keluar dari rumah pagi-pagi sekitar jam 08.00 WIT;-----
- Bahwa suami Saksi keluar dari rumah sekitar pukul 08.00 Wit, sendirian dengan menggunakan mobil taksi suzuki Carry warna biru, DS.7655.DB milik Saksi dengan membawa serta sebilah parang sabel dan mengatakan kepada Saksi akan pergi ke kebun, namun tidak tahu kebun mana yang di maksud;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah saksi sampai dirumah beberapa jam kemudian sekitar jam 18.30 WIT, Saksi mendapat telapon dari teman Saksi bernama Ibu Wihyawari menanyakan "Tanta punya mobil ada di rumahkah? lalu saat itu saksi jawab sama teman tersebut "Mobil sudah keluar dari jam delapan pagi" kemudian Ibu Wihyawari



mengatakan mobil Saksi ada parkir di lokasi kejadian pembunuhan di Pantai Pami;-----

- Bahwa Saksi tanya ada kejadian apa lalu teman Saksi tersebut mengatakan ada kejadian pembunuhan ada ketemu mayat dua orang satu laki-laki dan satu perempuan lalu saat itu saksi tanya orang mana kemudian teman saksi mengatakan laki-laki orang nabire merauke sedangkan perempuan orang ambon;-----
- Bahwa Saksi merasa kaget dan perasaan takut, jantung berdebar karna mobil saksi ada di tempat kejadian kemudian Saksi langsung memabwa anak-anak keluar dari rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karna mobil milik Saksi ada di tempat kejadian perkara (TKP), kemudian setelah Saksi dan anak-anak keluar dari rumah langsung hubungi Terdakwa Agustinus Awom adalah suami Saksi lewat HP namun HP tidak aktif lagi lalu saat itu Saksi bersama anak-anak menghindar dari rumah menuju Mansinam namun setelah Saksi sampai di dermaga ketapang sudah jam sembilan malam hingga tidak ada hubungan ke Mansinam lagi lalu Saksi bersama anak-anak kembali menginap dengan keluarga pendeta di Pasir Rido sampai hari rabu tanggal 2 nopember 2016 sekitar pukul 21.00 wit baru saksi dapat informasi dari Ibu Wihyawari bahwa suami Saksi/Terdakwa Agustinus Awom sudah ditangkap petugas Kepolisian;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Agustinus Awom keluar dari rumah saat itu tidak salah menggunakan celana tali pendek dan kaus Coklat dan setiap kali ke kebun tetap membawa parang yaitu parang panjang model sabel yang biasa dijual di toko-toko;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Agustinus Awom tiba di Manokwari sejak tanggal 4 Oktober 2016 dari Raja Ampat dan Terdakwa Agustinus Awom tidak pernah menceritakan kepada Saksi kalau ada bunuh orang di Raja Ampat;-----
- Bahwa Saksi menjadi Majelis di Gereja Mandopi sejak tahun 2011 sampai sekarang dan biasa kalau Saksi ke gereja mandopi diantar oleh Terdakwa Agustinus Awom dengan sepeda motor metik ataupun mobil kalau tidak dimanokwari adik ipar Saksi yang mengantar;-----
- Bahwa setiap kali Saksi ke Pami ataupun ke Mandopi Saksi sering mendapat informasi dari masyarakat di Pami dan Mandopi bahwa Terdakwa Agustinus Awom tersebut sering berada di Pantai Pami dan Mandopi, dan memang dulu Terdakwa Agustinus Awom sering menkomsumsi miras bersama dengan banyak teman namun Saksi tidak hafal teman yang sama-sama minum;-----

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 25 dari 55 hal



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula 1 (satu) orang Saksi tambahan di luar Berkas perkara yang bernama AKP. Aris Diego Kokori, S.Sik. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :--

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa dipersidangan Saksi menunjukkan (memutar dan memperlihatkan video isi rekaman yang sama dengan keterangan Terdakwa yang dituangkan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Tahap penyidikan tanggal 02 November 2016;-----
- Bahwa Saksi menerangkan isi rekaman pengakuan Terdakwa tersebut diambil setelah Terdakwa tertangkap dan diperiksa oleh pihak kepolisian di Polres Manokwari;-----
- Bahwa Saksi menerangkan isi dari rekaman tersebut Terdakwa menceritakan kronologis awal kejadian di mana pagi hari sekitar pukul 09.00 Wit Saksi dan Terdakwa MAIKEL MIHEL MANDACAN ( penuntutan secara terpisah ) beli minuman keras jenis Cap Tikus (CT) di Arowi II Manokwari, selanjutnya ke arah Mandopi, namun sebelumnya singgah di Amban Pantai Perumahan Dosen, untuk membeli sprite 2 (dua) kaleng. Kemudian melanjutkan perjalanan kearah Mandopi ke arah Kali Rante, dekat Pantai Pami, untuk melanjutkan mengkonsumsi Miras, kemudian pada saat sedang minum miras, Saski melihat ada 2 (dua) orang masuk yaitu laki-laki dan perempuan, selanjutnya Saksi ( penuntutan secara terpisah ) dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan datang menemui untuk meminta uang, namun kedua orang tersebut tidak memberikan uang, sehingga secara spontan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan ( penuntutan secara terpisah ) membacok korban laki-laki / Agustinus Aun menggunakan parang ditangannya, selanjutnya Terdakwa Maikel Mihel Mandacan mengatakan kepada Saksi Agustinus Awom dengan perkataan "ko bukan laki-laki", mendengar perkataan dari Terdakwa Maikel Mihel Mandacan ( penuntutan secara terpisah ) akhirnya Saksi Agustinus Awom kemudian mengambil parang dari tangan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan ( penuntutan secara terpisah ) lalu membacok korban perempuan Tasya Sapulette hingga kedua korban tersebut tewas;----

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 26 dari 55 hal



- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui setelah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap kedua korban tersebut, Saksi dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan masing-masing melarikan diri;-----
  - Bahwa Saksi Agustinus Awom ditangkap pada tanggal 2 November 2016;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan selama pengejaran tidak ada itikad baik dari Terdakwa Maikel Mihel Mandacan untuk menyerahkan diri;-----
  - Bahwa selama masa pengejaran terhadap Saksi Agustinus Awom, 1 (satu) unit mobil Zukuki Carry warna biru DS 7655 DB milik Terdakwa Agustinus Awom yang diparkir di sekitar tempat kejadian diamankan di Kantor Polres Manokwari sebagai Barang bukti;-----
  - Bahwa Saksi Agustinus Awom ( penuntutan secara terpisah ) mengakui melakukan pembunuhan bersama Sdr. Ansali dan kemudian Terdakwa menunjukkan yang dimaksud Sdr. Ansali adalah Terdakwa Maikel Mihel Mandacan;-----
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--
  - Bahwa
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--
- Terdakwa membantah keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula 1 (satu) orang Saksi Verbalisan yang bernama Rustam M. Manurung, S.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa di tingkat penyidikan Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Agustinus Awom tersebut dituangkan dalam BAP tanggal 02 November 2016;-----
- Bahwa keterangan Terdakwa Agustinus Awom tersebut diberikan secara bebas tanpa tekanan atau ancaman kekerasan, dari pihak penyidik maupun pihak luar;-----
- Bahwa Saksi menerangkan selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Agustinus Awom tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;-----
- Bahwa Terdakwa Agustinus Awom berterus terang dan mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Tasya Sapulette dengan cara membacok menggunakan parang berulang-ulang kali;-----

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 27 dari 55 hal



- Bahwa setelah memberikan keterangan Terdakwa Agustinus Awom membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian paraf per halaman setelah itu Terdakwa Agustinus Awom menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa Terdakwa Agustinus Awom belum didampingi Penasehat Hukum selama interogasi awal, setelah itu didampingi Penasihat Hukum;-----
- Bahwa Terdakwa Agustinus Awom pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sadar dan sehat, baik jasmani maupun rohani;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--
- Terhadap keterangan saksi verbalisant tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan, namun Saksi tetap pada keterangannya dibawah sumpah;-----

Terdakwa membantah keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa Agustinus Awom** sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIT keluar dari rumahnya di Fanindi Dalam dengan menggunakan Mobil milik **Terdakwa** berupa mobil taksi Suzuki Carry warna Biru DS 7655 DB Saksi berada di kebun pohon durian milik Saksi di daerah Reremi Puncak sampai sore, selanjutnya sekitar jam 15.00 wit **Terdakwa** ke Kali Pami untuk mengecek batu kali yang Terdakwa simpan, kemudian **Terdakwa** mendengar informasi bahwa ada seseorang sedang sengso kayu di lokasi tanah milik **Terdakwa** kemudian, parkir mobil di jalan raya kemudian **Terdakwa** naik ke lokasi, selanjutnya beberapa saat kemudian ada suara-suara orang yang **Terdakwa** mendengar bahwa ada kejadian pembunuhan di Kali Pami, namun **Terdakwa** tidak mengecek langsung namun justru **Terdakwa** sembunyi di hutan sampai jam malam namun **Terdakwa** tidak mengentahui kira – kira sampai jam berapa;-----
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa** bermalam di belakang rumah milik Dominggus Mandacan di dekat Pantai Pami, sampai pagi, kira-kira jam 6 (enam) pagi Terdakwa pindah lokasi ke kebun durian milik **Terdakwa** sendiri;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 21.30 WIT **Terdakwa** ditangkap oleh anggota Polres Manokwari dari rumah **Terdakwa** yang berada di Fanindi Dalam Manokwari selanjutnya dibawa ke Polres Manokwari;-----

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 28 dari 55 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa** mencabut keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat Penyidikan tertanggal 2 Nopember 2016 oleh karena dibuat dibawah tekanan dan paksaan dari pihak anggota polisi, namun **Terdakwa** tidak dapat membuktikan adanya tekanan dan paksaan tersebut sehingga pencabutan keterangan tersebut harus ditolak karena tidak beralasan hukum;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 21.30 WIT **Terdakwa** ditangkap oleh anggota Polres Manokwari, dan saat diinterogasi awal **Terdakwa** mengakui perbuatan **Terdakwa** dan Saksi Maikel Mihel Mandacan melakukan pembunuhan kepada kedua korban laki dan perempuan dai Kali Rante Pantai Pami pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sore hari, dan pernyataan pengakuan Saksi direkam baik suara maupun video oleh Saksi Aries Diego Kakori, Kasatreskrim Polres Manokwari;-----
- Bahwa saat diperiksa di polisi, **Terdakwa** sudah mengingatkan Saksi Maikel Mihel Mandacan agar mengakui saja perbuatan pembunuhan yang telah Terdakwa lakukan bersama Saksi namun Terdakwa Maikel Mihel Mandacan bersikeras tidak mau mengakui perbuatan pembunuhan tersebut
- Bahwa awalnya Terdakwa Agustinus Awom (penuntutan secara terpisah), sekitar pukul 08.00 WIT keluar dari rumahnya di Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari, dengan menggunakan mobil milik Saksi Suzuki Carry warna Biru DS 7655 DB, kemudian menuju sekitar Kampung Pami dan sesampainya di Kampung Pami Saksi Agustinus Awom (penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan kemudian Saksi Agustinus Awom mengajak Terdakwa Maikel Mihel Mandacan untuk pergi membeli minuman keras jenis CT (cap tikus) di Kampung Arowi 2 (dua) dengan menggunakan Mobil Saksi, bahwa setelah tiba di Arowi II (dua), Saksi Agustinus Awom memberi uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Terdakwa Maikel Mihel Mandacan, kemudian Terdakwa Maikel Mihel Mandacan turun dari Mobil untuk membeli minuman sementara Terdakwa Agustinus Awom tetap menunggu di dalam Mobil;-----
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi Maikel Mihel Mandacan kembali ke mobil dengan membawa minuman jenis CT (cap tikus) sebanyak 2 (dua) botol aqua sedang, setelah itu Saksi Agustinus Awom bersama dengan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan kembali menuju Kampung Pami dengan menggunakan Mobil, dan sempat singgah di salah

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 29 dari 55 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu kios di Amban Pantai Perumahan Dosen, kemudian Terdakwa Maikel Mihel Mandacan turun dari mobil untuk membeli minuman Sprite untuk campuran CT (cap tikus) dan kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) kaleng Sprite, selanjutnya setiba di sekitar Kampung Pami Saksi Agustinus Awom belok kiri masuk ke arah pantai sekitar 100 (seratus) meter untuk parkir Mobil di sekitar rumah kosong milik Sdr. Daniel Marisan lalu Saksi Agustinus Awom (penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan turun dari Mobil selanjutnya Saksi Agustinus Awom (penuntutan terpisah) dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan mengkonsumsi minuman keras jenis CT (cap tikus) di sekitar Mobil paker, saat sedang mengkonsumsi miras, Saksi Agustinus Awom (penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan melihat Korban Agustinus Aun dan Korban Tasya Sapulete masuk ke arah Pantai Pami dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Korban Agustinus Aun membawa sepeda motor dan Korban Tasya Sapulete duduk di belakang / dibonceng, pada saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 16.00 WIT dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan pergi mengecek Kedua Korban ke Pantai Pami dan pada saat berjalan Menuju ke Pantai Pami, Saksi Maikel Mihel Mandacan sambil memegang parang sabel di tangan kanannya dan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan berjalan duluan di depan sedangkan Saksi Agustinus Awom (penuntutan secara terpisah) berada sekitar jarak 4 (empat) meter di belakang, selanjutnya Saksi Agustinus Awom dan Terdakwa Maikel Mandacan menemui Kedua Korban yang sedang berduaan/pacaran sambil duduk di atas sepeda motor di Pantai Pami, kemudian Terdakwa Maikel Mihel Mandacan meminta uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Korban Agustinus Aun namun Korban Agustinus Aun mengatakan tidak punya uang sehingga Terdakwa Maikel Mihel Mandacan langsung memotong/membacok Korban Agustinus Aun dengan menggunakan parang panjang sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala dan tangan dan langsung Korban Agustinus Aun jatuh tergeletak di tanah, setelah Terdakwa Maikel Mihel Mandacan memotong/ menebas korban Agustinus Aun hingga jatuh terkapar di tanah kemudian Terdakwa Maikel Mihel Mandacan mengejek Saksi Agustinus Awom dengan perkataan "Ko bukan laki-laki" mendengar perkataan itu Saksi Agustinus Awom marah dan langsung mengambil parang dari tangan Terdakwa Maikel Mihel Mandacan dan langsung memotong/membacok Korban Tasya Sapulete (perempuan) sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala, tangan

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 30 dari 55 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan leher Korban Tasya Sapute (perempuan ) dan saat itu Korban Tasya Sapute ( perempuan ) hanya berteriak “Aduh Tuhan Tolong” kemudian Korban Tasya Sapute (perempuan) jatuh bersimbah darah ke tanah;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti mobil dan tas ransel beserta isinya sebagai milik Terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya Terdakwa tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan **barang bukti** berupa :-----

1. 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam putih (loreng) berisikan buku-buku pelajaran, bolpoin, spidol, pensil, penggaris, sisir rambut;-----
2. 1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam;-----
3. 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam;-----
4. 1 (satu) buah HP (bra) warna ungu;-----
5. 1 (satu) buah baju kaos warna biru;-----
6. 1 (satu) buah kemeja warna merah muda garis-garis hitam;-----
7. 1 (satu) Tas ransel warna hitam;-----
8. 1 (satu) buah celana panjang warna biru;-----
9. 1 (satu) buah celana pendek garis-garis motif batik;-----
10. 1 (satu) pasang sepatu kets bertali warna abu-abu;-----
11. 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;-----
12. 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;-----
13. 1 (satu) buah jaket terdapat lambang/logo provinsi papua barat warna putih, corak batik papua disamping kiri dan kanan warna merah;-----
14. 1 (satu) buah Tas Ransel merk Polo warna hitam milik Terdakwa Agustinus Awom berisi antara lain :-----
  - a. 1 (satu) buah tali Jimat warna merah;-----
  - b. 1 (satu) buah tali jimat warna putih;-----
  - c. 5 (lima) buah anak kunci;-----
  - d. 3 (tiga) buah korek gas;-----
  - e. 1 (satu) buah senter kepala;-----
  - f. 1 (satu) buah tas pinggang kain levis;-----
  - g. Obat-obatan resep dari dokter;-----
  - h. 1 (satu) buah mata tombak berukuran panjang 15 cm, dibalut dengan kain tali putih panjang 83 cm;-----
15. 1 (satu) buah HP Nokia mono warna biru;-----
16. 1 (satu) buah HP samsung lipat warna hitam;-----
17. 1 (satu) buah Parang sabal panjang ± 72 cm;-----
18. 1 (satu) buah HP Merk HTC warna hitam (yang digunakan untuk merekam pengakuan Terdakwa Agustinus Awom ketika diinterogasi di Polres Manokwari);-----
19. 1 (satu) buah Tas Ransel bertuliskan Softball Papua barat Pon XIX Jawa barat 2016 warna merah putih biru dan disampingnya bertuliskan No.26;----
20. 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry warna biru DS 7655 DB;-----



21. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam dan batok kepala warna biru DS 3927 DD;-----

yang telah disita secara sah, telah diperlihatkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara a quo, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** sebagai berikut :-----

- Visum et Repertum Nomor : 353/109/2016 Tanggal 02 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Salomo Panjaitan dokter pada RSUD Kabupaten Manokwari, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah Korban Agustinus Aun meninggal dunia karena diduga akibat pecah tulang tengkorak kepala disertai perdarahan aktif e.c. trauma benda tajam;-----
- Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/1030/2016 tanggal 2 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Salomo Panjaitan dokter pada RSUD Kabupaten Manokwari -----
- Visum et Repertum Nomor : 353/110/2016 Tanggal 02 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Salomo Panjaitan dokter pada RSUD Kabupaten Manokwari, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah Korban Tasya Sapulete meninggal dunia karena diduga akibat pecah tulang tengkorak kepala disertai perdarahan aktif e.c. trauma benda tajam;-----
- Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/1031/2016 tanggal 2 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Salomo Panjaitan dokter pada RSUD Kabupaten Manokwari -----
- Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tanggal 12 Januari 2017 dan Berita Acara Pemotretan Adegan Rekonstruksi tanggal 12 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah yaitu Frans Sayori, Ati, Sem Amos Kadam, Ortince Ingrid Awom, Oktovianus Awairaro dan Kornelia Ullo, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa** dihubungkan dengan **barang bukti** yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober Tahun 2016 telah terjadi tindak pidana pembunuhan sekitar pukul 16.00 Wit di Pantai Pami Distrik Pantura

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 32 dari 55 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokari Papua Barat, yang menjadi korban adalah Korban Agustinus Aun dengan Korban Irianike Tasya Sapulete;-----

- Bahwa Keterangan Saksi Sem Amos Kadam dan Saksi Ortince Inggrio Awom, memberikan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Saksi Sem Amos Kadam dan Saksi Ortince Inggrio Awom berada di pantai Pami kemudian Terdakwa Agustinus Awom datang sambil memegang sebilah parang sable dengan sengaja memalak untuk meminta uang sambil memaksa Saksi Ortince Inggrio Awom supaya mengikuti Terdakwa Agustinus Awom masuk ke semak-semak hutan namun Saksi Sem Amos Kadam dan Saksi Ortince Inggrio Awom melarikan diri sehingga belum sempat melakukan kekerasan;-----
- Bahwa jarak antara Saksi Sem Kadam dan Saksi Ortince Awom sekitar  $\pm$  10 meter sehingga sangat jelas untuk mengenal Terdakwa Agustinus Awom dengan ciri- ciri dari orang yang memalak adalah seorang laki-laki dewasa orang asli papua, berkulit hitam, bertato pada dada sebelah kiri bergambar bendera bintang kejora, tinggi sekitar 160 cm, rambut ikal(keriting) berkumis dan berjenggot tebal, potongan rambut tipis, memakai celana pendek berwarna crem, tidak memakai baju(badan telanjang) dan gigi bagian depan mengalami patah sebagaimana adalah Terdakwa Agustinus Awom (dipersidangan Terdakwa Agustinus Awom diperintahkan oleh Majelis untuk membuka bajunya dan ternyata benar ada memiliki tato bendera bintang kejora dada sebelah kiri);-----
- Bahwa saat Saksi Sem Kadam dan Saksi Ortince Awom, melarikan diri dan saat itu meninggalkan barang-barang milik Saksi Sem Kadam yang diperlihatkan dalam persidangan ini adalah benar;-----
- Bahwa untuk memastikan kebenaran apakah benar kejadian tanggal 27 Oktober 2016 di Pantai Pami, Manokwari maka penyidik melakukan konfrontasi Saksi Sem Kadam dan Saksi Ortince Awom terhadap Terdakwa Agustinus Awom pada hari senin tanggal 14 November 2016 di halaman Polres Manokwari, dan mengenal Terdakwa Agustinus Awom sebagai orang yang meminta uang pada Para Saksi pada tanggal 27 Oktober 2016 di Pantai Pami, Manokwari;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 17.00 Wit di Pantai Pami, Manokwari yakni waktu itu Saksi Ortince Awom bersama pacarnya Saksi Sem Amos Kadam sedang berada di pantai pami dan berfoto-foto lalu duduk di para-para kemudian melihat seorang laki-laki mengintip dirinya dari balik semak-semak lalu Saksi Sem Amos Kadam berusaha ke orang itu namun orang itu melarikan diri dan ketika Saksi Ortince Awom dengan pacarnya akan pulang berjalan menuju sepeda motornya, dan Saksi Ortince

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 33 dari 55 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awom bersama Saksi Sem Amos Kadam sudah ada di atas sepeda motor hendak keluar dari pantai menuju jalan besar namun tiba-tiba muncul Terdakwa Agustinus Awom sambil memegang sebilah parang saber panjangnya sekitar 1 (satu) meter mengatakan "Kam bikin apa disini" trus Saksi Sem Amos Kadam menjawab "Kita foto-foto saja disini" selanjutnya Terdakwa Agustinus Awom tersebut meminta uang kepada Saksi Ortince Awom dan berkata "Kam ada berapa disitu", Saksi Sem Amos Kadam menjawab "Tidak ada uang" selanjutnya parang saber panjangnya sekitar 1 meter memerahi Paara Saksi dengan nada tinggi dan berkata "Saya tanya baik-baik kam ada uangkah tidak" karena Saksi Ortince Awom dan Saksi Sem Amos Kadam merasa takut lalu Saksi Ortince Awom memberikan uang Rp.100.000,- kepada Saksi Sem Amos Kadam dan Saksi Sem Amos Kadam memberikan uang tersebut ke Terdakwa Agustinus Awom namun Terdakwa Agustinus Awom menyuruh taruh/buang uang di tanah dan kemudian Terdakwa Agustinus Awom berkata kepada Saksi Ortince Awom "Ko isr to yang tinggal di daerah mandopi", Saksi bilang "Bukang om saya manggaprou", terus Terdakwa Agustinus Awom memanggil Saksi Ortince Awom "Ade yang perempuan coba kemari" dan ketika Saksi Ortince Awom mau berjalan ke laki-laki itu namun Saksi Sem Amos Kadam menahan Saksi Ortince Awom untuk tidak berjalan ke arah Terdakwa Agustinus Awom namun Terdakwa Agustinus Awom terus memaksa supaya Saksi Ortince Awom berjalan ke dia dan pada saat itu Saksi Sem Amos Kadam berkata "Om tidak boleh begitu, masa om minta uang kita sudah kasih baru om bikin kita begitu" selanjutnya Terdakwa Agustinus Awom itu bertanya kepada Saksi Sem Amos Kadam "Ini siapa punya motor" dan Saksi Sem Amos Kadam menjawab "Saya punya motor" terus Terdakwa Agustinus Awom berkata lagi "Kam bikin apa disini, kam tidak tahu siapa yang ada duduk disanakah" selanjutnya Terdakwa Agustinus Awom tetap memaksa Para Saksi untuk mengikuti keinginannya agar Saksi Ortince Awom dan Saksi Sem Amos Kadam berjalan mengikuti Terdakwa Agustinus Awom ke arah Jembatan Pami namun Saksi Sem Amos Kadam tidak menuruti permintaanya dan Saksi Sem Amos Kadam mencoba sedikit mundur pelan-pelan mendekati sepeda motor untuk mengambil kunci motor dan pada saat itu laki-laki itu berteriak "Kam tidak mau kesanakah" terus Saksi Sem Amos Kadam bilang "Ssabar om kita ambil tas dulu" dan pada saat Saksi Sem Amos Kadam mencoba mengambil tas di motor namun laki-laki itu lebih dulu/lebih cepat mengambil tas milik Saksi Sem Amos Kadam, sambil menggertak dan memotong-motong batang pohon kecil dengan parangnya dan berkata "Betul kam tidak mau kesanakah" lalu saat ada kesempatan

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 34 dari 55 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Sem Amos Kadam dan Saksi Ortince Awom berteriak minta tolong sambil berusaha lari ke arah jalan raya dan Terdakwa Agustinus Awom juga sempat berusaha mengejar namun kebetulan ada orang yang lewat dengan sepeda motor sehingga Saksi Sem Amos Kadam dan Saksi Ortince Awom minta tolong kepadanya sehingga Saksi Sem Amos Kadam dan Saksi Ortince Awom kembali masuk ke arah pantai dan Saksi sempat melihat Saksi Sem Amos Kadam dan Saksi Ortince Awom jalan ke arah mobil biru di parkir kemudian setelah di cari dan dikejar oleh Saksi Sem Amos Kadam dan pengendara sepeda motor tadi sehingga Saksi Sem Amos Kadam dan Saksi Ortince Awom sudah lari sembunyi di dalam hutan pinggir pantai tersebut;-----

- Bahwa Saksi diperlihatkan sebuah foto Terdakwa Agustinus Awom dalam berkas perkara, kemudian Saksi Sem Amos Kadam dan Saksi Ortince Awom membenarkan bahwa orang yang melakukan penodongan pada tanggal 27 oktober 2016 tersebut adalah Terdakwa Agustinus Awom;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebilah parang yang di pegang oleh terdakwa AGUSTINUS AWOM tersebut adalah parang sabel panjangnya sekitar 1 meter;-----
- Bahwa Saksi Sem Amos Kadam dan Saksi Ortince Awom diperlihatkan sebuah mobil suzuki carry warna biru DS 7655 DB, kemudian saksi menyatakan mengenal dengan mobil tersebut adalah mobil yang dilihat pada tanggal 27 oktober 2016 yang parkir di Pantai Pami, Manokwari;-----
- Bahwa Saksi Oktovianus Awairaro melihat Terdakwa Agustinus Awom pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 15.30 Wit, pada saat itu Saksi berada di Pantai Pami, Manokwari sedang mengendarai motor dari arah Amban sedang sedang menuju ke Mandopi dan posisi Saksi mencari penumpang karena Saksi adalah tukang ojek, saat di dekat Pantai Pami oleh karena Saksi Oktovianus Awairaro rasa mau kencing sehingga Saksi Oktovianus Awairaro singgah belok masuk ke arah Pantai Pami, Manokwari masuk sekitar 5 (lima) meter dari jalan raya;-----
- Bahwa Terdakwa Agustinus Awom muncul dari arah Pantai Pami, mendekati ke arah Saksi Oktovianus Awairaro, jarak antara Saksi Oktovianus Awairaro dan Terdakwa sekitar  $\pm 6$  ( enam ) meter sehingga Saksi melihat jelas karena cuaca saat cerah;-----
- Bahwa Saksi cukup kenal dengan Saksi Karolina Ullo sebagai majelis Gereja di Mandopi, oleh karena Saksi berprofesi sebagai ojek ke arah Mandopi sering lihat Saksi Karolina Ullo digonceng oleh suami yaitu Terdakwa Agustinus Awom kadang Saksi sering bertegur sapa di jalan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ati menerangkan Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wit berada di rumahnya di Arowi 2, Manokwari yang waktu itu sedang mengatur jualan sayur-mayur, sejenis bumbu dapur, minuman-minuman ringan dan ada menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) di pondok jualan depan rumah, pada saat itu muncullah Sdr. Maikel Mihel Mandacan dari arah jalan raya berjalan menuju kiosnya dan menanyakan minuman CT kepada Saksi Ati **"saya mau membeli minuman cap tikus 2 (dua) botol"** dan Sdr. Maikel Mihel Mandacan memberikan Saksi Ati uang Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) berupa 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Ati mengambil minuman CT di dalam rumah dan memberikan minuman CT 2 (dua) botol ukuran aqua sedang 600 ml kepada Sdr. Maikel Mihel Mandacan tersebut selanjutnya Sdr. Maikel Mihel Mandacan langsung berjalan kembali ke mobil taksi berwarna biru yang parkir di pertigaan jalan;
- Bahwa Saksi Ati menjelaskan bahwa ciri-ciri Sdr. Maikel Mihel Mandacan tersebut tinggi badan kurang lebih sekitar /161 cm, tidak begitu gemuk dan tidak begitu kurus, warna kulit hitam, rambut tipis keriting, brewok tipis, orang tersebut menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek namun saksi tidak begitu memperhatikan warna apa dan Saksi Ati duga kuat orang itu dari suku Arfak;-----
- Bahwa Saksi Ati menerangkan bahwa pada saat mobil itu datang, Saksi Ati tidak begitu memperhatikan mobil itu parkir, nanti setelah laki-laki pembeli minuman CT tersebut berjalan menuju mobil dan disitu baru saksi lihat lihat bahwa laki-laki itu naik kedalam mobil yang mobil tersebut berhenti dan Parkir di pinggir jalan besar di mata jalan yang mau masuk ke lorong/gang rumah saksi, kepalanya mengarah ke Bakaro sedangkan pantat mobil ke arah Arowi I, sedangkan rumah Saksi Ati kalau dari arah kota berarti belok kiri masuk di gang dan berada di sebelah kiri gang;-----
- Bahwa Saksi Ati melihat mobil yang di naiki laki-laki yang membeli CT di saksi adalah warna Biru, sedangkan tipe atau nomor Platnya Saksi Ati tidak tahu, adapun jarak antara Saksi Ati di pondok jualan dengan posisi mobil di parkir sekitar 15 meteran, sedangkan Saksi Ati melihat mobil taksi biru tersebut kira-kira setengahnya saja yakni bagian belakang sedangkan bagian depannya sedikit terpele oleh pagar bunga milik tetangga;-----
- Bahwa Saksi Ati di perlihatkan oleh 2 (dua) foto yakni foto Terdakwa Agustinus Awom dan Sdr. Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi mengingat-mengingat bahwa Sdr. Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) tersebut adalah orang yang

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 36 dari 55 hal



membeli minuman Cap Tikus(CT) dirumah Saksi Ati pada hari Senin tanggal 31 oktober 2016 sekitar jam 09.00 Wit di Arowi 2

- Bahwa Saksi Ati pernah dikonfrontasi oleh Team Buser Polres Manokwari sebelumnya meminta kesediaan Saksi untuk dipertemukan langsung dengan Sdr. Maikel Mihel Mandacan (terdakwa penuntutan secara terpisah) dengan membawa Saksi dengan mobil yang menggunakan kaca riben (dari dalam mobil kita bisa lihat keluar namun orang yang dari luar mobil tidak dapat melihat kita di dalam mobil) lalu mobil tersebut di parkir di depan Penjagaan Polres Manokwari lalu Sdr. Maikel Mihel Mandacan (terdakwa penuntutan secara terpisah) disuruh jalan memutar mobil dimana Saksi Ati berada didalamnya sekira 10 (sepuluh) meter jaraknya dengan Saksi Ati, dan pada saat itu Saksi Ati sangat yakin dari wajahnya sedikit brewok, dari postur tubuhnya tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, tingginya juga sama, orang suku arfak, sehinga saksi berkesimpulan bahwa Sdr. Maikel Mihel Mandacan (terdakwa penuntutan secara terpisah) tersebut adalah benar-benar orang yang datang membeli 2 (dua) botol minuman CT di rumah saksi di Arowi 2 pada hari senin tanggal 31 oktober 2016 sekira jam 09.00 WIT;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;---

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo PAsa 65 ayat (1) KUHPidana, **Atau, Kedua** melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang menurut hemat Majelis akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu;-----

Menimbang, bahwa **dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
  2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;-----
  3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;---
- Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. **"Barangsiapa"**;-----

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 37 dari 55 hal



Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Agustinus Awom yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Agustinus Awom ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. "**Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**";-----

Menimbang, bahwa dari unsur "Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" dapat diurai 2 (dua) unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur subyektif yaitu dilakukan dengan sengaja;-----
2. Unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur "**sengaja menghilangkan jiwa seseorang**", unsur "Kesengajaan" diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian orang lain tersebut disengaja artinya dimaksud dalam niatnya dalam pengertian pelaku mengkehendaki dan mengetahui (willens en wetens) perbuatan yang dilakukan;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal dua Teori tentang Kesengajaan yaitu :-----

1. Teori kehendak (**wilstheorie**), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang - Undang;-----
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (**voorstellings theorie**), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa ada tiga bentuk atau tingkat dari kesengajaan yaitu :





1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (**dolus als oogmerk atau opzet als oogmerk**) Contoh : A memukul B. Tentunya A menghendaki B sakit, akibat dipukul;-----

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (**opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn**) Contohnya : si Terdakwa mengatakan tidak berkehendak untuk membunuh, tapi, siapapun kalau dipancung pasti hal yang tidak dikehendaknya itu akan terjadi;-----

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (**dolus eventualis / Voorwaardelijk opzet**) Contoh : A bermaksud membunuh B dengan bom. Bom dipasang dirumahnya. Akibat ledakan bom memungkinkan sekali akan mengenai orang-orang selain B tersebut;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan untuk menghilangkan jiwa orang lain dalam Pasal ini haruslah dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk menghilangkan jiwa orang lain tersebut tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;-

Menimbang, bahwa dari unsur "Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" dapat diurai 2 (dua) unsure adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur subyektif yaitu dilakukan dengan sengaja;-----
2. Unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah sikap batin Terdakwa yang tidak dapat terlihat secara kasat mata, namun dapat terlihat dari rangkaian keadaan dan peristiwa serta perbuatan Terdakwa secara nyata yang dapat dinilai menurut penalaran orang secara normal pada umumnya, yaitu pada unsur pemicu dari perbuatan Terdakwa yang disebut motif dan rangkaian keadaan, rangkaian peristiwa dan perbuatan Terdakwa sebelum, pada saat dan setelah Terdakwa melakukan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar Para Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi Esau Fernando Opor menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 15.30 Wit ketika itu Saksi sedang mengumpulkan kayu bakar untuk bakar Ubi/kasbi di pesisir Pantai Pami, Manokwari lalu menemukan kedua korban yakni korban Agustinus Aun dan korban Tasya Sapulete terkapar di tanah berlumuran darah di seujur tubuhnya;-----
- Bahwa Keterangan Saksi Frans Sayori menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 15.30 Wit, ketika itu Saksi sedang bekerja pelebaran jalan di sekitar Kampung Pami, Manokwari lalu



Saksi Esau F. Opur yang tadi mencari kayu bakar berlari dari arah Pantura minta tolong bahwa di pantai pami ada pembunuhan dan setelah Saksi melihat sendiri di Tempat Kejadian Perkara dan ternyata benar terdapat 2 (dua) orang korban pembunuhan yakni laki-laki dan perempuan terkapar di tanah berlumuran darah di sekujur tubuhnya;-----

- Bahwa Saksi Sem Amos Kadam dan Saksi Ortince Awom menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 di Pantai Pami, Manokwari dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa Agustinus Awom yaitu dengan memegang sebilah parang sabel sepanjang 1 (satu) meter dengan sengaja memalak meminta uang sambil memaksa Saksi Ortince Awom supaya mengikuti Terdakwa Agustinus Awom masuk semak-semak hutan namun untuk cepat melarikan diri sehingga belum sempat dilakukan kekerasan;-----
- Bahwa keterangan Saksi Ati menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wit di warung milik Saksi Ati di Arowi 2 Manokwari, Sdr. Maikel Mihel Mandacan dengan menumpang mobil taksi berwarna biru yang parkir di depan jalan, Sdr. Maikel Mihel Mandacan ada membeli minuman CT 2 (dua) botol aqua ukuran 600 ml di warung milik Saksi Ati, dan Saksi Ati menerima pembayaran sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa keterangan Saksi Oktovianus Awairaro menerangkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 16.30 Wit di Pantai Pami, Manokwari, saat hendak buang air kecil, Saksi Oktovianus Awairaro bertemu dengan Terdakwa Agustinus Awom dan sempat bertegur sapa, namun Terdakwa Agustinus Awom langsung balik ke arah pantai dan Saksi Oktovianus Awairaro pun tidak jadi buang air kecil dan langsung pergi mengendarai motor ke arah jalan raya;-----
- Bahwa keterangan Saksi AKP. Aris Diego Kokori, S.Sik menerangkan bahwa Saksi sempat menginterogasi awal saat Terdakwa Agustinus Awom saat di Kantor Polres Manokwari pada hari Kamis 2 Nopember 2016, dan sempat merekam pengakuan Terdakwa Agustinus Awom dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk HTC warna hitam, keterangan mana disampaikan oleh Terdakwa tanpa ada paksaan ataupun dibawah tekanan siapapun;-----
- Bahwa Saksi Rustam M. Manurung selaku penyidik pada Polsek Amban, Polres Manokwari menerangkan melakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Agustinus Awom tertanggal 2 Nopember 2016 tanpa ada paksaan ataupun dibawah tekanan siapapun;-----



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Agustinus Awom menerangkan Terdakwa Agustinus Awom mencabut keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 2 Nopember 2016 oleh karena dibuat dibawah tekanan dan paksaan, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya tekanan ataupun paksaan itu sehingga dalil Terdakwa tidak terbukti dan haruslah ditolak pencabutan keterangan Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi AKP Aris Diego Kokori, S.Sik. dan Saksi Verbalisan Rustam M. Manurung yang menerangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sesuai hukum tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari siapapun, dan dipersidangan Terdakwa Agustinus Awom membenarkan tandatangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 2 Nopember 2016, maka Majelis akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa Agustinus Awom sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 2 Nopember 2016, yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, awalnya Terdakwa **AGUSTINUS AWOM**, sekitar pukul 08.00 Wit keluar dari rumahnya di Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari, dengan menggunakan Mobil miliknya Suzuki Carry warna Biru DS 7655 DB, kemudian menuju sekitar Kampung Pami dan sesampainya di Kampung Pami, Terdakwa Agustinus Awom bertemu dengan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa Agustinus Awom mengajak Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) untuk pergi membeli minuman keras jenis CT (cap tikus) di Kampung Arowi II (dua) dengan menggunakan mobil taksi warna biru Terdakwa Agustinus Awom, bahwa setelah tiba di Arowi II (dua), Terdakwa Agustinus Awom memberi uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) kemudian Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) turun dari Mobil untuk membeli minuman sementara Terdakwa Agustinus Awom tetap menunggu di dalam mobil;-----
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) kembali ke mobil dengan membawa minuman jenis CT (cap tikus) sebanyak 2 (dua) botol aqua sedang, setelah itu Terdakwa Agustinus Awom bersama dengan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) kembali menuju Kampung Pami dengan

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 41 dari 55 hal



menggunakan Mobil, dan sempat singgah di salah satu kios di Amban Pantai Perumahan Dosen, kemudian Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) turun dari mobil untuk membeli minuman Sprite untuk campuran CT (cap tikus) dan kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) kaleng Sprite, selanjutnya setiba di sekitar Kampung Pami, Terdakwa Agustinus Awom belok kiri masuk ke pantai sekitar 100 (seratus) meter untuk parkir mobil di sekitar rumah kosong milik Sdr. Daniel Marisan lalu Terdakwa Agustinus Awom dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) turun dari mobil selanjutnya Terdakwa Agustinus Awom dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan terpisah)

- mengkonsumsi minuman keras jenis CT (cap tikus) di sekitar mobil parkir;-
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIT, saat sedang mengkonsumsi miras, Terdakwa Agustinus Awom dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) melihat Korban Agustinus Aun dan Korban Tasya Sapulete masuk ke arah Pantai Pami dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Korban Agustinus Aun membawa sepeda motor dan Korban Tasya Sapulete duduk dibelakang/dibonceng;-----
- Bahwa pada saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 16.00 Wit dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) pergi mengecek kedua korban ke Pantai Pami dan pada saat berjalan menuju ke Pantai, Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) sambil memegang parang sabel ditangan kananya dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) berjalan duluan didepan sedangkan Terdakwa Agustinus Awom berada sekitar jarak 4 (empat) meter di belakang, selanjutnya Terdakwa Agustinus Awom dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) menemui kedua korban yang sedang berduaan/pacaran sambil duduk di atas sepeda motor di Pantai Pami kemudian Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) meminta uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Korban Agustinus Aun namun Korban Agustinus Aun mengatakan tidak punya uang sehingga Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) langsung memotong / membacok Korban Agustinus Aun dengan menggunakan parang panjang sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala dan tangan dan langsung Korban Agustinus Aun jatuh tergeletak ditanah. Setelah Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) memotong/ menebas Korban Agustinus Aun hingga jatuh terkapar di tanah kemudian Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah)

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 42 dari 55 hal



mengejek Terdakwa Agustinus Awom dengan perkataan **“ko bukan laki-laki”** mendengar perkataan itu Terdakwa Agustinus Awom marah dan langsung mengambil parang dari tangan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penututan secara terpisah) dan langsung memotong/membacok Korban Tasya Sapulete (perempuan) sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala, tangan dan leher Korban Tasya Sapute (perempuan) dan saat itu Korban Tasya Sapute hanya teriak **“Aduh Tuhan Tolong”** kemudian Korban Tasya Sapute jatuh bersimbah darah ke tanah;-

- Bahwa Terdakwa Agustinus Awom sengaja mengarahkan parangnya membacok/memotong Korban Tasya Sapulete di daerah kepala, leher dan tubuh yang lainnya itu dapat mengakibatkan orang lain meninggal dunia;----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** sebagai berikut :-----

- Visum et Repertum Nomor : 353/109/2016 Tanggal 02 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Salomo Panjaitan dokter pada RSUD Kabupaten Manokwari, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah Korban Agustinus Aun meninggal dunia karena diduga akibat pecah tulang tengkorak kepala disertai perdarahan aktif e.c. trauma benda tajam;-----
- Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/1030/2016 tanggal 2 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Salomo Panjaitan dokter pada RSUD Kabupaten Manokwari -----
- Visum et Repertum Nomor : 353/110/2016 Tanggal 02 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Salomo Panjaitan dokter pada RSUD Kabupaten Manokwari, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah Korban Tasya Sapulete meninggal dunia karena diduga akibat pecah tulang tengkorak kepala disertai perdarahan aktif e.c. trauma benda tajam;-----
- Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/1031/2016 tanggal 2 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Salomo Panjaitan dokter pada RSUD Kabupaten Manokwari -----
- Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tanggal 12 Januari 2017 dan Berita Acara Pemetortan Adegan Rekonstruksi tanggal 12 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Esau Fernando Opur, Saksi Frans Sayori, Saksi Ati, Saksi Sem Amos Kadam, Saksi Ortince Ingrid Awom, Saksi Oktovianus Awairaro, Saksi Kornelia Ullo, Saksi AKP. Aris Diego Kokori, S.Sik. dan Saksi Verbalisan Rustam M. manurung, S.H. yang meskipun berdiri sendiri-sendiri namun saling berhubungan membentuk fakta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terkait perkara a quo, dihubungkan dengan bukti surat, barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan saling bersesuaian satu sama lain sehingga diperoleh petunjuk sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Terdakwa **AGUSTINUS AWOM**, sekitar pukul 08.00 Wit keluar dari rumahnya di Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari, dengan menggunakan Mobil miliknya Suzuki Carry warna Biru DS 7655 DB, kemudian menuju sekitar Kampung Pami dan sesampainya di Kampung Pami, Terdakwa Agustinus Awom bertemu dengan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa Agustinus Awom mengajak Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) untuk pergi membeli minuman keras jenis CT (cap tikus) di Kampung Arowi II (dua) dengan menggunakan mobil taksi warna biru Terdakwa Agustinus Awom, bahwa setelah tiba di Arowi II (dua), Terdakwa Agustinus Awom memberi uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) kemudian Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) turun dari Mobil untuk membeli minuman di warung milk Saksi Ati, sementara Terdakwa Agustinus Awom tetap menunggu di dalam mobil;-----
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) kembali ke mobil dengan membawa minuman jenis CT (cap tikus) sebanyak 2 (dua) botol aqua sedang, setelah itu Terdakwa Agustinus Awom bersama dengan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) kembali menuju Kampung Pami dengan menggunakan Mobil, dan sempat singgah di salah satu kios di Amban Pantai Perumahan Dosen, milik Saksi Choiriah Anisa Blja, kemudian Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) turun dari mobil untuk membeli minuman Sprite untuk campuran CT (cap tikus) dan kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) kaleng Sprite tanpa membayar, selanjutnya setiba di sekitar Kampung Pami, Terdakwa Agustinus Awom belok kiri masuk ke pantai sekitar 100 (seratus) meter untuk parkir mobil di sekitar rumah kosong lalu Terdakwa Agustinus Awom dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) turun dari mobil selanjutnya Terdakwa Agustinus Awom dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan terpisah) mengkonsumsi minuman keras jenis CT (cap tikus) di sekitar mobil paker, saat sedang mengkonsumsi miras, Terdakwa Agustinus Awom

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 44 dari 55 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) melihat Korban Agustinus Aun dan Korban Tasya Sapulete masuk ke arah Pantai Pami dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Korban Agustinus Aun membawa sepeda motor dan Korban Tasya Sapulete duduk dibelakang/dibonceng;-----

- Bahwa pada saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 16.00 Wit dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) pergi mengecek kedua korban ke Pantai Pami dan pada saat berjalan menuju ke Pantai, Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) sambil memegang parang sabel ditangan kanannya dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) berjalan duluan didepan sedangkan Terdakwa Agustinus Awom berada sekitar jarak 4 (empat) meter di belakang, selanjutnya Terdakwa Agustinus Awom dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) menemui kedua korban yang sedang berduaan/pacaran sambil duduk di atas sepeda motor di Pantai Pami kemudian Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Korban Agustinus Aun namun Korban Agustinus Aun mengatakan tidak punya uang sehingga Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) langsung memotong / membacok Korban Agustinus Aun dengan menggunakan parang panjang sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala dan tangan dan langsung Korban Agustinus Aun jatuh tergeletak ditanah, setelah Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) memotong/ menebas Korban Agustinus Aun hingga jatuh terkapar di tanah kemudian Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) mengejek Terdakwa Agustinus Awom dengan perkataan **“ko bukan laki-laki”** mendengar perkataan itu Terdakwa Agustinus Awom marah dan langsung mengambil parang dari tangan Saksi Maikel Mihel Mandacan (penuntutan secara terpisah) dan langsung memotong/membacok Korban Tasya Sapulete (perempuan) sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala, tangan dan leher Korban Tasya Sapulete (perempuan) dan saat itu Korban Tasya Sapulete hanya teriak **“Aduh Tuhan Tolong”** kemudian Korban Tasya Sapulete jatuh bersimbah darah ke tanah;-----
- Bahwa Terdakwa Agustinus Awom sengaja mengarahkan parangnya membacok/memotong Korban Tasya Sapulete di daerah kepala, leher dan

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 45 dari 55 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tubuh yang lainnya itu dapat mengakibatkan Korban Tasya Sapulete meninggal dunia;-----

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Maikel Mihel Mandacan yang sengaja mengarahkan parangnya membacok/memotong Korban Agustinus Aun di daerah kepala, leher dan tubuh yang lainnya itu mengakibatkan Korban Agustinus Aun meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Esau Fernando Opur, Saksi Frans Sayori, Saksi Ati, Saksi Sem Amos Kadam, Saksi Ortince Ingrid Awom, Saksi Oktovianus Awairaro, Saksi Kornelia Ullo, Saksi AKP. Aris Diego Kokori, Sik. Dan Saksi Verbalisan Rustam M. manurung, S.H. yang meskipun berdiri sendiri-sendiri namun saling berhubungan membentuk fakta hukum terkait perkara a quo, dihubungkan dengan bukti surat, barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan saling bersesuaian satu sama lain sehingga diperoleh petunjuk dan fakta hukum, maka Majelis berkeyakinan berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah diperoleh rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Agustinus Awom telah sengaja mengarahkan parangnya membacok/memotong Korban Tasya Sapulette di daerah kepala, leher dan tubuh yang lainnya itu dapat mengakibatkan Korban Tasya Sapulete meninggal dunia, sebelumnya Saksi Maikel Mihel Mandacan telah dengan sengaja mengarahkan parangnya membacok/memotong Korban Agustinus Aun di daerah kepala, leher dan tubuh yang lainnya itu mengakibatkan Korban Agustinus Aun meninggal dunia, oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;---

Ad.3 Unsur "**Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan"**";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yakni "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";---

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;-----



Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;-----

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2(dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Roeslan Saleh, SH. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”;---

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525 K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu;-----

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541

*Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 47 dari 55 hal*



menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut: *"Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 'turut melakukan', inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)"*, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut :-----

- 1) Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau "suatu permulaan pelaksanaan";-----
- 2) Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;-----
- 3) Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta dalam hubungannya dengan unsur **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Agustinus Awom dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Pantai Pami, Manokwari, telah bertemu dengan Korban Agustinus Aun dan Korban Tasya Sapulete yang sedang berpacaran di atas sepeda motor, kemudian meminta uang namun oleh karena tidak diberi maka Terdakwa Agustinus Awom telah sengaja mengarahkan parangnya membacok/memotong Korban Tasya Sapulete di daerah kepala, leher dan tubuh yang lainnya itu dapat mengakibatkan Korban Tasya Sapulete meninggal dunia, sebelumnya Saksi Maikel Mihel Mandacan telah dengan sengaja mengarahkan parangnya membacok/memotong Korban Agustinus Aun di daerah kepala, leher dan tubuh yang lainnya itu mengakibatkan Korban Agustinus Aun meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Agustinus Awom terbukti sebagaimana dalam dakwaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Penuntut Umum didasarkan atas keinsafan dan kesadaran adanya suatu kerja sama yang langsung dan erat antara Terdakwa **Agustinus Awom** dengan Saksi Maikel Mihel Mandacan (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yakni Korban Agustinus Aun dan Korban Tasya Sapulete, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakina unsur **'Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan'** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur kedua tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana merupakan pemberatan dalam penjatuhan pidana (strafmaat) dengan menggunakan system pemidanaan absorpsi yang dipertajam yaitu dalam hal pembarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka hanya dijatuhkan satu pidana yaitu jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;-----

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa Agustinus Awom dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Pantai Pami, Manokwari, telah bertemu dengan Korban Agustinus Aun dan Korban Tasya Sapulete yang sedang berpacaran di atas sepeda motor, kemudian meminta uang namun oleh karena tidak diberi maka Terdakwa Agustinus Awom telah sengaja mengarahkan parangnya membacok/memotong Korban Tasya Sapulete di daerah kepala, leher dan tubuh yang lainnya itu dapat mengakibatkan Korban Tasya Sapulete meninggal dunia, sebelumnya Saksi Maikel Mihel Mandacan telah dengan sengaja mengarahkan parangnya membacok/memotong Korban Agustinus Aun di daerah kepala, leher dan tubuh yang lainnya itu mengakibatkan Korban Agustinus Aun meninggal dunia, oleh karenanya Majelis berpendapat ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa Agustinus Awom;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 49 dari 55 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang bahwa dalam pemidanaan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu a. kesalahan dan sikap batin pembuat tindak pidana; b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan; d. cara melakukan tindak pidana; e. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; f. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana; g. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; h. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban serta pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau i. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;-----

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa dan sikap bathin Terdakwa sudah dipertimbangkan jelas bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maikel Mihel Mandacan (terdakwa penuntutan terpisah) merupakan perbuatan tercela yang dilakukan dalam bentuk kesalahan berupa kesengajaan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Korban Agustinus Aun dan Korban Tasya Sapulete, baik dengan pendekatan kesalahan dalam pengertian psikologis yaitu hubungan bathin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya bahwa Terdakwa memotong menggunakan parang ke arah kepala, tangan, kaki dan tubuh Korban secara berulang-ulang, maupun dengan pendekatan kesalahan dalam pengertian normatif yaitu penilaian dari luar pelaku dengan menggunakan ukuran-ukuran

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 50 dari 55 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat normatif dalam artian menurut UU dan penalaran yang wajar pada manusia normal secara obyektif pada umumnya, in casu perbuatan Terdakwa dari rangkaian keadaan dan peristiwa telah melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa motif dan tujuan melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa merasa emosi kepada Korban Agustinus Aun dan Korban Tasya Sapulete karena Korban Agustinus Aun dan Korban Tasya Sapulete tidak memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa Agustinus Awom dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (terdakwa penuntutan terpisah);-----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Agustinus Awom telah dipertimbangkan sebagai perbuatan yang sadis yaitu dilakukan saat Korban Agustinus Aun dan Korban Tasya Sapulete sudah dalam keadaan tidak berdaya lagi dan berharap mohon pengampunan namun Terdakwa Agustinus Awom dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (terdakwa penuntutan terpisah) masih melakukan perbuatannya hingga Korban Agustinus Aun dan Korban Tasya Sapulete mengalami banyak luka di beberapa bagian tubuh vital dan bersimbah darah yang mengakibatkan langsung meninggal dunia di tempat kejadian;-----

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Terdakwa Agustinus Awom dan Saksi Maikel Mihel Mandacan (terdakwa penuntutan terpisah) sesudah melakukan tindak pidana adalah meninggalkan Korban Agustinus Aun dan Korban Tasya Sapulete tanpa berusaha agar mendapatkan perawatan kesehatan ataupun pertolongan lainnya;-----

Menimbang, bahwa riwayat hidup dan keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa Agustinus Awom merupakan masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga Terdakwa yang biasa bekerja keras di kebun menggunakan parang, dan Terdakwa sebelumnya pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara tindak pidana perlindungan anak namun melarikan diri pada saat ijin berobat di rumah sakit sehingga pemeriksaan perkaranya masih ditunda;-----

Menimbang, bahwa pengaruh tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat di Kota Manokwari pada umumnya, dan secara khusus keluarga Korban Agustinus Aun dan Korban Tasya Sapulete jelas menimbulkan trauma yang mendalam apalagi kedua

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 51 dari 55 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban adalah mahasiswa Universitas Negeri Papua yang diharapkan keluarga mencapai masa depan yang baik;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat tentunya berharap agar dengan pemidanaan yang layak dan adil kejadian serupa tidak terulang kembali dan memberi efek jera bagi orang lainnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan pula tidak menyesali perbuatannya;-----
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis terhadap orang yang tidak dikenalnya dan sebelumnya tidak ada permasalahan sama sekali antara Korban dan Terdakwa;-----
- Terdakwa telah pernah diproses pemeriksaan persidangan dalam perkara tindak pidana perlindungan anak di PN Manokwari namun lari dari tahanan saat ijin berobat di rumah sakit;-----
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kota Manokwari;-----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan nestapa bagi keluarga Korban;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa sopan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa AGUSTINUS AWOM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNYUAN SECARA BERSAMA-SAMA**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUSTINUS AWOM** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  1. 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam putih (loreng) berisikan buku-buku pelajaran, bolpoin, spidol, pensil, penggaris, sisir rambut;-----
  2. 1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam;-----
  3. 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam;-----
  4. 1 (satu) buah HP (bra) warna ungu;-----
  5. 1 (satu) buah baju kaos warna biru;-----
  6. 1 (satu) buah kemeja warna merah muda garis-garis hitam;-----
  7. 1 (satu) Tas ransel warna hitam;-----
  8. 1 (satu) buah celana panjang warna biru;-----
  9. 1 (satu) buah celana pendek garis-garis motif batik;-----
  10. 1 (satu) pasang sepatu kets bertali warna abu-abu;-----
  11. 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;-----
  12. 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;-----
  13. 1 (satu) buah jaket terdapat lambang/logo provinsi papua barat warna putih, corak batik papua disamping kiri dan kanan warna merah;-----
  14. 1 (satu) buah Tas Ransel merk Polo warna hitam milik Terdakwa Agustinus Awom berisi antara lain :-----
    - a. 1 (satu) buah tali Jimat warna merah;-----
    - b. 1 (satu) buah tali jimat warna putih;-----
    - c. 5 (lima) buah anak kunci;-----
    - d. 3 (tiga) buah korek gas;-----
    - e. 1 (satu) buah senter kepala;-----
    - f. 1 (satu) buah tas pinggang kain levis;-----

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 53 dari 55 hal





- g. Obat-obatan resep dari dokter;-----
- h. 1 (satu) buah mata tombak berukuran panjang 15 cm, dibalut dengan kain tali putih panjang 83 cm;-----
15. 1 (satu) buah HP Nokia mono warna biru;-----
16. 1 (satu) buah HP samsung lipat warna hitam;-----
17. 1 (satu) buah Parang sabel panjang  $\pm$  72 cm;-----
18. 1 (satu) buah HP Merk HTC warna hitam (yang digunakan untuk merekam pengakuan Terdakwa Agustinus Awom ketika diinterogasi di Polres Manokwari);-----
19. 1 (satu) buah Tas Ransel bertuliskan Sofball Papua barat Pon XIX Jawa barat 2016 warna merah putih biru dan disampingnya bertuliskan No.26;-----
20. 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry warna biru DS 7655 DB;-----
21. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam dan batok kepala warna biru DS 3927 DD;-----
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Mnk an. Terdakwa Maikel Mihel Mandacan;-----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL M. KOSSAH, S.H.** dan **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonard Simarmata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Petra Wonda, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

**FAISAL M. KOSSAH, S.H.**

**SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 54 dari 55 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LEONARD SIMARMATA, S.H.**

Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 55 dari 55 hal